

**SISTEM *FUNDRAISING* PERMODALAN BAITUL QIRADH
AL-MUTAWAKKIL UNTUK MENINGKATKAN
PEMBIAYAAN BAGI NASABAH UMKM
(Analisis Menurut Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN
MUI)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

TRIA RAFAELA

NIM. 220102168

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/ 1447 H**

**SISTEM *FUNDRAISING* PERMODALAN BAITUL QIRADH
AL-MUTAWAKKIL UNTUK MENINGKATKAN
PEMBIAYAAN BAGI NASABAH UMKM
(Analisis Menurut Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN
MUI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

TRIA RAFAELA
NIM. 220102168

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Bismi Khalid / S.Ag., M.Si.
NIP. 1972090219970301001



Nurul Fithria, M. Ag.
NIP. 198805252020122014

**SISTEM FUNDRAISING PERMODALAN BAITUL QIRADH
AL-MUTAWAKKIL UNTUK MENINGKATKAN
PEMBIAYAAN BAGI NASABAH UMKM
(Analisis Menurut Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN
MUI)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Pada Hari/Tanggal: 23 Januari 2026 M
4 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Sekretaris



Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
NIP. 1972090219970301001

Penguji I


Nurul Fithria, M. Ag.
NIP. 198805252020122014

Penguji II


Dr. Saifullah, Lc., MA.
NIP. 197612122009121002


Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Tria Rafaela
NIM : 220102168
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2025

Yang Menyatakan



Tria Rafaela
ria Rafaela

ABSTRAK

Nama	: Tria Rafaela
NIM	: 220102168
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Sistem <i>fundraising</i> permodalan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil untuk meningkatkan pembiayaan bagi nasabah UMKM (Analisis menurut perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI)
Tanggal Sidang	: 23 Januari 2026
Tebal Skripsi	: 90 halaman
Pembimbing I	: Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II	: Nurul Fithria S.H.I., M.Ag
Kata Kunci	: <i>Fundraising</i> Permodalan, Baitul Qiradh, Fiqih Muamalah, Fatwa DSN-MUI, UMKM.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya permodalan dalam mendukung pelayanan pembiayaan bagi nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada koperasi syariah. Keterbatasan modal sering menjadi kendala utama dalam optimalisasi pelayanan pembiayaan, sehingga diperlukan sistem *fundraising* permodalan yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Fokus penelitian ini adalah mengkaji sistem *fundraising* permodalan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil serta peranannya dalam meningkatkan pelayanan pembiayaan bagi nasabah UMKM di Kecamatan Baiturrahman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengurus, pengelola, dan nasabah Baitul Qiradh Al-Mutawakkil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *fundraising* permodalan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil bersumber dari dana internal koperasi, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota, tanpa adanya kerja sama permodalan dengan pemerintah maupun pihak eksternal lainnya. Pengelolaan dana *fundraising* telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fundraising* permodalan tersebut berperan dalam meningkatkan pelayanan pembiayaan bagi nasabah UMKM, yang ditunjukkan melalui kemudahan prosedur, ketepatan waktu pelayanan, dan akses pembiayaan yang lebih baik. Meskipun kapasitas permodalan masih terbatas, sistem *fundraising* yang diterapkan telah memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan pembiayaan dan pengembangan usaha nasabah UMKM di Kecamatan Baiturrahman.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul “Sistem *Fundraising* Permodalan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Untuk Meningkatkan Pembiayaan bagi Nasabah UMKM (Analisis menurut Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.

3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing I, atas bimbingan yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan kesabaran dan ketelitian beliau, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kepada Ibu Nurul Fithria S.H.I., M.Ag selaku pembimbing II, atas bimbingan, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Arahan dan dukungan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penyusunan skripsi ini.. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang telah beliau berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
4. Kedua orang tua penulis yaitu almarhum Ayah tercinta, Trimansyah Bin M. Nurrasyid meskipun telah lebih dahulu berpulang, kasih sayang, doa, pengorbanan, dan perjuangannya semasa hidup tetap menjadi cahaya dan kekuatan bagi penulis hingga hari ini. Kehilangan beliau meninggalkan rindu yang mendalam, namun juga menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk ikhtiar mewujudkan harapan dan cita-cita yang beliau titipkan. Penulis senantiasa mendoakan semoga almarhum Ayah diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dan dilapangkan kuburnya. Aamiin ya Rabbal ‘alamin. Dan untuk Mamak tercinta Mulidar yang sampai sekarang masih memberikan kasih sayang yang tiada henti, doa yang tak pernah putus selalu mendampingi untuk kebaikan dunia dan akhirat, menguatkan dan memberi dukungan, semangat, motivasi di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, dan keteladanan yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis serta selalu mencukupi segala kebutuhan penulis hingga saat ini. Untuk saudara-saudara

tersayang, Abang Fadhillah Masri S.E, Kakak Raehan Dwiansyah Putri S.E dan adik Muhammad Fathur Rahman yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan, dan doa kepada penulis. Kehadiran kalian, baik melalui kebersamaan, nasihat, maupun canda sederhana, menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Terakhir, untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan Sarah Umeiyanie dan member LAVENDER yaitu Rara Angraini, Helma Fitria Harahap, Dea Adelya Putri, dan Fidya Nalita yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan, dan doa kepada penulis serta telah mendengar keluh kesah suka maupun duka penulis selama menghadapi skripsi ini. Kehadiran kalian, baik melalui kebersamaan, nasihat, maupun canda sederhana, menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai sahabat, tetapi telah menjadi keluarga yang memberikan arti mendalam dalam perjalanan perkuliahan dan kehidupan penulis. Semoga kalian semua selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik dan momen-momen yang membahagiakan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas.

Banda Aceh, 22 Desember 2025

Penulis,



Tria Rafaela

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Hurub Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أو	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...أ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud'ah al- <i>atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu' ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuḏūna	النَّوْعُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	-lallażī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al-amru jamā‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mīsr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil..... 46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	71
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	72
Lampiran 3: Protokol Wawancara	73
Lampiran 4: Dokumentasi	76



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ixx
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KONSEP <i>FUNDRAISING</i> DALAM PERPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN MUI	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Fundraising</i> pada Lembaga Keuangan Syariah.....	23
1. Pengertian <i>Fundraising</i> pada Lembaga Keuangan Syariah.....	23
2. Dasar Hukum <i>Fundraising</i> pada Lembaga Keuangan Syariah.....	26
B. Bentuk-Bentuk <i>Fundraising</i> pada Lembaga Keuangan Syariah	29
C. Fungsi dan Peranan <i>Fundraising</i> pada Lembaga Keuangan Syariah	33
D. Mekanisme Pengelolaan <i>Fundraising</i> pada Lembaga Keuangan Syariah...	36
E. Sistem <i>Fundraising</i> Menurut Fatwa DSN MUI.....	40
BAB III SISTEM <i>FUNDRAISING</i> UNTUK MENINGKATKAN MODAL NASABAH UMKM PADA BAITUL QIRADH AL-MUTAWAKKIL	45
A. Gambaran Umum tentang Baitul Qiradh Al-Mutawakkil	45
B. Sistem Pengelolaan Modal Anggota dalam Mendukung Stabilitas Keuangan dan Keberlanjutan Layanan Pembiayaan.....	47

C. Strategi Koperasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota untuk <i>Fundraising</i> Permodalan Usahanya	51
D. Tingkat Keberhasilan <i>Fundraising</i> pada Koperasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil	55
E. Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI <i>Fundraising</i> pada Koperasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.....	57
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif Fiqh Muamalah, kegiatan *fundraising* atau penggalangan dana merupakan proses penghimpunan modal dari masyarakat yang dilakukan melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Aktivitas ini menjadi elemen penting bagi lembaga keuangan syari'ah karena dana yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti pembiayaan usaha, investasi, dan pelayanan kepada nasabah.¹ Beberapa akad yang lazim digunakan dalam mekanisme *fundraising* antara lain akad *Wadī'ah*, *Mudhārabah*, *Musyārahah*, serta *Qardhul Hasan*. Seluruh proses ini harus dijalankan dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam syari'ah, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian), agar tetap sah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.²

Kegiatan *fundraising* telah memiliki legitimasi hukum syari'ah melalui sejumlah ketentuan resmi seperti Fatwa DSN MUI No.01/2000 tentang Giro dan Fatwa No. 02/2000 tentang Tabungan yang membolehkan penggunaan akad *wadī'ah* atau *mudhārabah*, Fatwa No. 03/2000 tentang Deposito dengan akad *mudhārabah*, serta Fatwa No. 19/2001 tentang *Al-Qard* sebagai pinjaman kebajikan.³ Fatwa-fatwa ini menegaskan bahwa penghimpunan dana hanya sah apabila dilaksanakan dengan akad yang jelas, pengelolaan yang transparan dan diperuntukkan bagi kegiatan yang halal dan produktif.

Fundraising berfungsi sebagai sumber utama pendanaan yang memungkinkan lembaga menjalankan perannya dalam menyalurkan pembiayaan,

¹ Ahmad Mansur, "Peran Bank Syariah Di Dalam Pembangunan Ekonomi", *El-Qist*, Vol. 01, No. 01, Oktober, 2011, hlm. 64.

² La Ode Alimusa, "Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.3, 2022, hlm. 1.

³ *Ibid.*

khususnya kepada sektor UMKM. Melalui *fundraising*, lembaga bukan hanya menghimpun modal semata, tetapi juga mengemban amanah dari masyarakat untuk mengelola dana secara adil, jujur, dan sesuai syari'ah. Dengan demikian, *fundraising* bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) yang mengikat dimensi sosial, spiritual, dan bisnis.

Dalam lembaga keuangan syari'ah seperti *baitul qiradh*, sistem kerja *fundraising* harus sesuai dengan prinsip Islam, yang berarti bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Dalam pengelolaan dana menjadi aspek penting agar donatur, investor, atau anggota yang menyimpan dana memiliki kepercayaan penuh terhadap lembaga. Agar sistem *fundraising* berjalan dengan baik, lembaga yang mengelola dana harus memiliki mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran yang jelas. Pada *baitul qiradh*, dana yang dihimpun disalurkan kepada masyarakat atau pelaku usaha kecil dengan skema pembiayaan syari'ah seperti *mudhārabah* (bagi hasil) dan *musyārahah* (kemitraan usaha). Lembaga yang mengelola *fundraising*, seperti *baitul qiradh* ini, perlu memberikan laporan keuangan secara berkala, untuk menjamin dalam penggunaan dana secara baik, serta membangun hubungan jangka panjang dengan *stakeholder*.

Baitul Qiradh Al-Mutawakkil yang berlokasi di Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 44 Simpang Surabaya, Kec. Baiturrahman, Kel. Peuniti Banda Aceh, melakukan strategi *fundraising* atau pengumpulan dana bersumber hanya dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela atau hibah. Tidak ada cara lain untuk mengumpulkan dana untuk modal pembiayaan. Setiap anggota yang bergabung harus menyetorkan sebesar Rp500.000,00 ke dalam kas koperasi. Anggota juga wajib menyetorkan Rp200.000,00 setiap bulan, kebijakan ini terjadi sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan pengurus. Untuk dana sukarela anggota

yang memiliki kelebihan dana akan menyimpan dana mereka ke dalam kas koperasi terkait jumlah dana tergantung anggota tersebut.⁴

Baitul Qiradh Al-Mutawakkil hingga saat ini belum menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam hal penyaluran dana. Pemerintah sering kali menitipkan dananya kepada koperasi sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi, namun Baitul Qiradh Al-Mutawakkil belum termasuk dalam koperasi yang menerima dana titipan tersebut. Selain itu, lembaga ini juga belum bekerja sama dengan bank yang menyalurkan dana *Qardhul Hasan*, yaitu pembiayaan tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Dengan kondisi ini, sumber pendanaan *baitul qiradh* masih sepenuhnya bergantung pada simpanan anggota dan hibah yang diterima. Meskipun belum bekerja sama dengan pemerintah maupun bank, *baitul qiradh* tetap berkomitmen untuk menjalankan operasionalnya secara mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip syari'ah dan transparansi keuangan.⁵

Baitul Qiradh ini mampu menghasilkan modal yang signifikan, meskipun dalam operasional pengelolaan mengalami fluktuasi. Untuk gambaran lengkap tentang kondisi permodalan dari aktifitas *fundraising* dapat dijabarkan bahwa di tahun 2022 modal yang berhasil dikumpulkan dari penggabungan dua bentuk simpanan anggota yang berjumlah 965 orang. Adapun total simpanan wajib dan simpanan pokok yaitu senilai Rp1.279.796.510,00. Sedangkan dari simpanan sukarela anggota berhasil terkumpul dana Rp3.295.445.369,00. Sedangkan dana yang berhasil disalurkan untuk pembiayaan mencapai Rp2.799.426.663,00.⁶

⁴ Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman, pada Tanggal 25 Maret 2025 di KSPPS Baitul Qirad Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Pada tahun 2023 jumlah anggota pada tahun ini mengalami penurunan yaitu sebanyak 935 anggota. Total simpanan wajib dan simpanan pokok yaitu senilai Rp2.022.399.000,00. Sedangkan jumlah simpanan sukarela sebanyak Rp5.263.207.225,00. Jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan mencapai Rp5.978.058.380,00.⁷

Dan pada tahun 2024 jumlah anggota pada tahun ini meningkat dengan pesat yaitu terdapat 1221 anggota yang bergabung kedalam koperasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil. Adapun total simpanan wajib dan simpanan pokok pada tahun ini senilai Rp2.064.220.000,00, Sedangkan jumlah simpanan sukarela yang meningkat yaitu sebesar Rp6.821.390.358,00. Dan jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan mencapai Rp6.172.519.000,00.⁸

Baitul Qiradh Al-Mutawakkil sebagai pemodal penting untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota karena dana yang dihasilkan dari *fundraising* ini akan digunakan untuk kebutuhan pemenuhan pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan dana atau produk tertentu melalui Baitul Qiradh Al-Mutawakkil ini. Berdasarkan data diatas, kinerja yang dihasilkan oleh pengurus Baitul Qiradh Al-Mutawakkil ini masih membutuhkan penelitian yang detail untuk memahami secara jelas kinerja yang dilakukan untuk menghasilkan dana melalui mekanisme *fundraising* yang dilakukan terutama melalui proses pengumpulan dana simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Bahkan pada simpanan sukarela ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pengumpulan secara optimum dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai modal pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil. Secara spesifik, simpanan pokok terbukti berpengaruh besar terhadap tanggung jawab pengelola koperasi. Simpanan wajib ikut mendorong keterbukaan dalam pelaporan keuangan, sedangkan simpanan sukarela membantu menjaga

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

keberlangsungan layanan pembiayaan koperasi. Selain itu, seberapa besar dana yang berhasil dihimpun secara keseluruhan juga turut memengaruhi pandangan anggota terhadap kepatuhan hukum koperasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang baik melalui mekanisme simpanan anggota guna meningkatkan kepercayaan serta tanggung jawab hukum dalam pengelolaan koperasi. Sehingga dengan hipotesis ini penelitian mutlak diperlukan analisis kembali.

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah di atas, penulis tertarik ingin meneliti permasalahan tersebut. Judul yang penulis angkat untuk skripsi ini **Sistem *Fundraising* Permodalan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Untuk Meningkatkan Pembiayaan Bagi Nasabah UMKM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep *Fundraising* bagi permodalan lembaga keuangan syari'ah menurut Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI?
2. Bagaimanakah strategi *Fundraising* yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dalam meningkatkan pembiayaan bagi nasabah UMKM?
3. Bagaimanakah tingkat keberhasilan *Fundraising* pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan dalam riset ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep *fundraising* bagi permodalan lembaga keuangan syari'ah menurut perspektif Fiqh Muamalah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI;
2. Untuk mengetahui strategi *Fundraising* yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dalam meningkatkan pembiayaan bagi nasabah UMKM;
3. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan *Fundraising* pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil mengevaluasi strategi koperasi dalam meningkatkan partisipasi anggota melalui pendekatan transparansi dan pemberian insentif terhadap simpanan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami variabel penelitian ini, penting penulis jelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, sehingga pembahasan karya ini akan lebih fokus pada substansi permasalahan yang menjadi objek kajian dan dibahas secara tuntas. Maka terlebih dahulu penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Sistem *fundraising*

Istilah sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *sustema*, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.⁹ Menurut Michele Norton, *fundraising* atau penggalangan dana adalah upaya untuk meyakinkan orang lain agar bersedia memberikan sumbangan dan menunjukkan alasan-alasan mengapa kegiatan yang bersangkutan itu penting. Sedangkan menurut April Purwanto, yang disebut *fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat, baik secara individu atau melalui lembaga agar bersedia untuk menyalurkan dana sumbangan kepada lembaga.¹⁰

⁹ Jovi Antares, "Rancangan Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Web di Kantor Camat Medan Deli", *Journal of Information Technology Research*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 47.

¹⁰ Abdul Hafidz, "Strategi *Fundraising* Filantropi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 7.

Sistem *fundraising* yang penulis maksudkan disini adalah suatu rangkaian proses terstruktur yang dirancang untuk mengelola aktivitas penggalangan dana secara efektif guna mendukung permodalan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dalam meningkatkan pelayanan pembiayaan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sistem ini melibatkan komponen-komponen seperti strategi komunikasi, pendekatan kepada calon donatur atau investor, media promosi, serta mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana yang terbuka dan terpercaya.

2. Permodalan

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Listyawan “Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.¹¹

Definisi modal menurut Munawir adalah modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), *surplus* dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh utang-utangnya. Perusahaan memerlukan modal untuk kegiatan operasional usahanya. Menurut Atmaja, modal merupakan dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan kegiatan operasional perusahaannya.¹²

¹¹ Muhammad Reza Latif, Daisy S.M. Engka, dan Jacline I. Sumual, “Pengaruh Persepsi Tentang Modal Usaha, Lokasi, dan Jenis Dagangan terhadap Kesejahteraan Pedagang di Jalan Roda (Jarod) Manado”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18, No. 5, 2018, hlm. 176.

¹² Pratikto Aji Prabowo, “Peranan Struktur Modal terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Tekstil yang Terdaftar di BEI”, *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm 23.

Permodalan yang penulis maksudkan yaitu penyediaan dana atau sumber daya keuangan yang digunakan oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil untuk mendukung kegiatan pembiayaan kepada nasabah UMKM. Dana ini dapat berasal dari hasil *fundraising*. Permodalan tidak hanya terbatas pada ketersediaan uang sebagai alat transaksi, tetapi juga mencakup seluruh sumber daya finansial yang memungkinkan Baitul Qiradh menjalankan fungsinya secara optimal dalam menyalurkan pembiayaan.

3. Baitul Qiradh

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) Pasal 1 angka 19 menyebutkan bahwa Baitul Qiradh adalah lembaga keuangan mikro syari'ah yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah Aceh yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *fiqh muamalah* dalam rangka memberdayakan ekonomi dan usaha mikro masyarakat.¹³

Baitul Qiradh yang penulis maksudkan disini adalah lembaga keuangan mikro berbasis Syari'ah yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, khususnya kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Baitul Qiradh Al-Mutawakkil berperan sebagai fasilitator pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberdayakan ekonomi umat, serta mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan konvensional.

4. Pembiayaan Nasabah UMKM

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan pihak kedua dalam rangka membantu permodalan untuk mengembangkan usahanya. Dengan kata lain pembiayaan menjadi jembatan penghubung antara nasabah dan pihak penyedia modal dalam memberikan akses kredit kepada masyarakat. Disisi lain

¹³ Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

pembiayaan syari'ah mampu memberikan nilai-nilai kesepakatan dan tanpa paksaan dalam melakukan akad transaksi yang di inginkan.¹⁴

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.¹⁵

Jadi nasabah UMKM adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menggunakan layanan perbankan untuk mendukung kegiatan usahanya. Mereka dapat bertindak sebagai nasabah penyimpan, yaitu pihak yang menyimpan dana di bank, maupun sebagai nasabah debitur, yaitu pihak yang memperoleh pembiayaan atau kredit dari bank. Nasabah UMKM mencakup individu atau badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi produktif sesuai dengan kriteria usaha mikro, kecil, atau menengah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pembiayaan nasabah UMKM yang penulis maksudkan di sini adalah fasilitas pendanaan yang diberikan oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendukung kebutuhan permodalan, baik untuk pengembangan usaha, peningkatan kapasitas produksi, maupun keberlangsungan operasional usahanya. Pembiayaan ini tidak hanya berfungsi sebagai akses permodalan semata, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi dengan prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kesepakatan tanpa paksaan dalam akad. Nasabah UMKM memperoleh manfaat ganda, yaitu modal usaha

¹⁴ Muhammad Amin, Sulaeman Jajuli, "Konsep dan Permasalahan dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 270.

¹⁵ Shelvia Amelinda Nurmaulia, "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)", TBK Kantor Cabang Pattimura Semarang, *Keunis Majalah Ilmiah*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 12.

¹⁶ Salman Al Farisi, "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol 9, No.1, 2022, hlm. 74.

yang lebih mudah diakses sekaligus pendampingan usaha yang dapat mendorong kemandirian ekonomi.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan elemen penting yang harus dijelaskan dalam skripsi ini sebagai penegas bahwa penelitian ini memiliki signifikansi dalam kajian dan analisis. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan adanya kajian pustaka ini, penulis dapat memastikan bahwa dalam riset yang hampir serupa sehingga tidak terjadi duplikasi dan plagiasi. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem *fundraising* permodalan yang diterapkan oleh lembaga keuangan mikro syariah, khususnya Baitul Qiradh, dalam upaya meningkatkan pelayanan pembiayaan bagi nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berikut ini penulis paparkan riset-riset sebelumnya baik artikel, jurnal, tesis maupun skripsi yang memiliki relasi dengan riset yang berjudul Sistem *Fundraising* Permodalan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Untuk Meningkatkan Pembiayaan Bagi Nasabah UMKM.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Wangsit Supeno, mahasiswa program studi Komputer Akuntansi Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta pada Tahun 2017 dengan judul “*Analisis Kinerja Penghimpunan Dana dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat*”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana BPR bersumber dari masyarakat atau dana pihak ketiga yaitu berupa deposito berjangka, tabungan, pinjaman antar bank berupa fasilitas *linkage*, pinjaman yang diterima non-bank dan kewajiban segera dibayar.¹⁷

¹⁷ Wangsit Supeno, “Analisis Kinerja Penghimpunan Dana dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat”, *Jurnal Moneter*, Vol. IV, No. 2, (Jakarta: Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI), 2017.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada pembahasan tentang sumber penghimpunan dana untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Adapun perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh Wangsit Supeno ini fokus pada kinerja BPR dalam menghimpun dana dari masyarakat yang menunjukkan *trend*-nya mengalami peningkatan. Sedangkan penelitian penulis fokus pada cara Baitul Qiradh Al-Mutawakkil memperoleh atau mengumpulkan dana untuk modal meningkatkan pelayanan pembiayaan bagi nasabah UMKM.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wahyudin Pratomo, mahasiswa program studi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung pada Tahun 2020 berjudul “*Proses Penghimpunan Dana Lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Barokah Rancaekek*”. Fokus penelitian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan umum dalam penghimpunan dana *murābahah* melalui rukun yang berdasarkan syarat Islam yaitu, *ṣāhibul māl* (yang memiliki modal), *mudhārib* (yang menjalankan modal), *amal* (usaha), *māl* (harta pokok/modal), hasil dan akad. Sedangkan syarat-syarat produk yaitu, modal harus dalam bentuk uang tunai, *ijab qabul*, penentuan nisbah, dapat dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil, serta membahas langkah-langkah dasar dalam penghimpunan dana yaitu seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan dan hibah.¹⁸

Penelitian ini memiliki persamaan dengan riset yang penulis lakukan pada objek pembahasan tentang sumber pengumpulan modal agar program yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat terlaksana dengan maksimal. Namun perbedaan dengan riset penulis cukup signifikan karena

¹⁸ Wahyudin Pratomo, “Proses Penghimpunan Dana Lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Barokah Rancaekek”, Skripsi, (Bandung: Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia), 2020

Wahyudin Pratomo hanya membahas tentang ketentuan-ketentuan umum dalam proses penghimpunan dana dan langkah-langkah dasar dalam proses penghimpunan dana serta alur pembukaan deposito barokah pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Barokah Rancaekek. Sedangkan penelitian ini strategi yang dilakukan oleh manajemen Baitul Qiradh dalam pengumpulan dana sebagai modal dari anggota ini seperti dari simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela, sehingga dapat disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pembiayaan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ni Made Dwi Ratnadi, mahasiswi program studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana pada Tahun 2017 berjudul “*Penyusunan Prosedur Operasi Standar Penghimpunan dan Penyaluran Dana Unit Simpan Pinjam Koperasi Jasa Kelistrikan Bali*”. Jurnal ini membahas tentang bentuk penghimpunan dana USP Kojalisba dalam bentuk simpanan sukarela dan simpanan berjangka. Sedangkan penyaluran dana berupa pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jenis pinjaman yang diberikan USP Kojalisba pinjaman yang bersifat produktif yaitu pinjaman modal. Prosedur penghimpunan dan penyaluran dana melibatkan beberapa bagian yaitu anggota, kasir, manajer dan staf administrasi.¹⁹

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu pada fokus kajiannya tentang metode pengumpulan dana untuk mengoptimalkan perolehan dana dan menghimpun modal usaha. Adapun perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh Ni Made Dwi Ratnadi ini fokus pada hanya meneliti tentang panduan saja tanpa melihat pada implementasinya kemudian hanya transaksi biasa yang diterapkan, sedangkan penelitian penulis fokus pada strategi yang dilakukan

¹⁹ Ni Made Dwi Ratnadi, Penyusunan Prosedur Operasi Standar Penghimpunan dan Penyaluran Dana Unit Simpan Pinjam Koperasi Jasa Kelistrikan Bali, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madanai (JPMM)*, Vol. 1, No. 1 2017, hlm. 125.

pihak Baitul Qiradh pada *fundraising* dan transaksi dilakukan sesuai konsep fiqh muamalah.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Baiq Erin Karunia, mahasiswi program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram pada Tahun 2020 berjudul “*Pengaruh Penyaluran Dana Koperasi Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota di BMT Al-Hidayah Kantor Cabang Rarang Terara Lombok Timur*”. Skripsi ini membahas tentang seberapa besar pengaruh yang diberikan BMT terhadap taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya dengan melakukan survei dan mengumpulkan informasi yang kemudian diolah menjadi data dalam bentuk angka.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang modal BMT berasal dari banyak sumber yang dipergunakan untuk pengadaan sarana operasional. Sumber modal tersebut diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Adapun perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh Baiq Erin Karunia ini fokus pada tataran penyaluran yang dilakukan oleh pihak manajemen BMT, hanya penyaluran saja tanpa melihat bagaimana sumber dana itu diperoleh. Sedangkan penelitian penulis fokus pada tataran sumber dana bagaimana dikumpulkan sehingga memadai untuk disalurkan kepada anggota.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nanda Rizqa Mutia, mahasiswi program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2023 berjudul “*Peran Koperasi Syari’ah dalam Penyaluran Modal Kegiatan Usaha Masyarakat (Kajian pada Koperasi Syari’ah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Kec. Lhoknga)*”. Skripsi ini

²⁰ Baiq Erin Karunia, “Pengaruh Penyaluran Dana Koperasi Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota di BMT Al-Hidayah Kantor Cabang Rarang Terara Lombok Timur, Skripsi, (Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram), 2020.

membahas tentang peran yang diberikan Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pemberian modal usaha kepada masyarakat bukan hanya stimulus saja tetapi juga memberikan modal dan pembinaan dari segi manajemen serta membantu pengembangan usaha masyarakat.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang koperasi syari'ah sebagai penyaluran modal dalam kegiatan usaha masyarakat untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh Nanda Rizqa Mutia ini lebih menekankan pada peran koperasi dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat, menyoroti output dan dampak dari pembiayaan kepada masyarakat, sedangkan penelitian penulis fokus pada menitikberatkan pada sistem input atau sumber dana yang digunakan untuk membiayai nasabah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi berupa data yang digunakan dalam penelitian yang diteliti. Metode penelitian ini dibutuhkan sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid sehingga penelitian yang dikaji dapat tersusun dengan objektif dan sistematis.²²

Untuk mencapai suatu penelitian yang sistematis dan teruji validitas datanya,²³ penulis telah menetapkan beberapa langkah-langkah penelitian yang

²¹ Nanda Rizqa Mutia, "Peran Koperasi Syari'ah Dalam Penyaluran Modal Kegiatan Usaha Masyarakat (Kajian Pada Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Kec. Lhoknga)", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam), 2023

²² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm 1.

²³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). hlm. 24.

akan penulis ikuti prosedurnya untuk menghasilkan skripsi yang objektif.²⁴ Adapun prosedur penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rancangan yang disusun untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penulis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Riset ini menggunakan pendekatan *juridis empiris*, dengan melihat realitas dalam manajemen operasional Baitul Qiradh Al-Mutawakkil untuk menghimpun dana sebagai modal Baitul Qiradh dari anggota dan juga pihak ketiga yang sangat penting untuk disalurkan sebagai pembiayaan dengan menggunakan sistem *fundraising*. Aspek normatif digunakan untuk mengkaji dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip syari'ah yang mengatur kegiatan *fundraising* dan pembiayaan dalam koperasi syari'ah, terutama yang diterapkan dalam Baitul Qiradh Al-Mutawakkil. Aspek empiris digunakan untuk melihat realisasi atau penerapan langsung dari sistem *fundraising* yang diterapkan di lapangan, serta dampaknya terhadap pelayanan pembiayaan bagi nasabah UMKM.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji sistem *fundraising* permodalan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dalam rangka meningkatkan pelayanan pembiayaan bagi nasabah UMKM. Dalam penelitian ini penulis akan menelaah secara mendalam tentang strategi penghimpunan dana yang diterapkan, tantangan yang dihadapi pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, serta efektivitasnya dalam menunjang penyaluran pembiayaan.

2. Jenis penelitian

Dalam riset ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis spesifiknya dalam bentuk deskriptif analisis digunakan untuk

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendek atan Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

memahami dan menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini atau di masa yang akan datang. Jenis ini didasarkan pada gambaran fenomena yang diamati dan didengar melalui hasil penelitian, baik dari lapangan, teori, maupun sumber literatur yang relevan dengan topik pembahasan.

Deskriptif analisis dalam riset ini digunakan untuk menganalisis prosedur yang dilakukan pihak manajemen Baitul Qiradh Al-Mutawakkil terhadap sistem *fundraising* sebagai upaya penguatan permodalan dalam mendukung layanan pembiayaan bagi nasabah UMKM. Prosedur *fundraising* yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil bersumber hanya dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela atau hibah.

3. Sumber data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan materi yang diperlukan untuk memahami suatu permasalahan. Informasi ini mencakup seluruh aspek serta proses pengumpulan data yang diperlukan untuk menemukan solusi, baik dalam bentuk data primer maupun sekunder. Keberadaan sumber data sangat krusial untuk menjamin hasil yang diperoleh tetap valid dan objektif, sehingga penelitian dapat memenuhi standar ilmiah yang telah ditetapkan. Adapun mengenai sumber data pada riset ini akan penulis jelaskan dengan mengelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang memiliki pemahaman yang relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti. Data primer yang dibutuhkan dalam riset ini didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Adapun data primer yang digunakan

dalam riset ini berasal dari hasil wawancara dengan Agus Sanusi sebagai general manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Delvia Rizki sebagai administrasi pembiayaan, dan Raehan sebagai nasabah Baitul Qiradh Al-Mutawakkil terkait dengan sistem *fundraising* yang digunakan sebagai modal untuk pelayanan pembiayaan anggota UMKM.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari hasil analisis oleh peneliti sebelumnya, juga dapat digunakan secara langsung untuk data tambahan yang mampu memperkuat data primer. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang berkaitan dengan riset ini seperti Fatwa DSN MUI, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, jurnal skripsi, dan berbagai referensi lain yang berhubungan dengan riset yang akan diteliti, serta dokumen internal koperasi yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur *fundraising*, pembiayaan, pengelolaan dana, dan neraca keuangan pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dengan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung dengan cara tanya jawab lisan antara peneliti dengan narasumber untuk menggali informasi secara mendalam. Dalam riset ini wawancara dilakukan secara langsung dengan Agus Sanusi sebagai general manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Delvia Rizki sebagai administrasi pembiayaan, dan Raehan sebagai nasabah Baitul

Qiradh Al-Mutawakkil. Melalui wawancara ini penulis mendapatkan informasi tentang sistem *fundraising* yang mencakup simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari lembaga yang tidak dipublikasikan secara resmi yang berkaitan dengan pembahasan atau permasalahan yang diteliti. Dalam riset ini dokumentasi yang penulis dapatkan berupa neraca keuangan, akta pendirian, surat izin usaha, struktur kepengurusan dan brosur akad perjanjian pembiayaan *murābahah* KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.

5. Langkah-langkah analisis data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan data yang valid dan objektif. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan secara lengkap akan diolah guna memperoleh kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah. Proses analisis data penelitian ini meliputi di antaranya:

- a. Pemilihan data berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah, yang mencakup data primer dan data sekunder berdasarkan sumbernya yang berbeda. Pemilihan ini bertujuan untuk menjamin validitas dan konsistensi data dalam mendukung temuan penelitian.
- b. Menelaah kontribusi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dalam membentuk struktur permodalan koperasi, serta mengevaluasi bagaimana sistem *fundraising* berpengaruh terhadap stabilitas pembiayaan bagi anggota UMKM.

- c. Menganalisis strategi *fundraising* yang diterapkan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil termasuk insentif kepada anggota, efektivitas komunikasi koperasi, serta hambatan dalam menghimpun dana secara optimal dari anggota.
- d. Menyusun data hasil analisis ke dalam bentuk naratif ilmiah secara sistematis dan logis dalam format skripsi, agar dapat menggambarkan kondisi nyata dan memberikan rekomendasi yang relevan.

6. Pedoman penulisan

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019,²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),²⁶ dan al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan pedoman lain yang relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku fiqih muamalah dan riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini penting untuk dijelaskan agar memudahkan penulisan dan pemahaman. Sistematika yang terdapat pada skripsi ini terbagi menjadi empat bab dan masing-masing bab tersebut terdapat sub-bab di

²⁵ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, Edisi Revisi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

²⁶ Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

dalamnya yang saling berkaitan, adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan, sehingga dari bab ini dapat memperoleh gambaran umum tentang pembahasan pada skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum dan landasan teori tentang konsep *fundraising* dalam perspektif fiqh muamalah, pengertian dan dasar hukum *fundraising*, bentuk-bentuk *fundraising*, fungsi dan peranan *fundraising* serta mekanisme pengelolaan *fundraising* pada lembaga keuangan syariah.

Bab tiga, merupakan pembahasan pembahasan yang membahas secara menyeluruh mengenai mekanisme penggalangan dana di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, dimulai dari penjelasan umum mengenai lembaga ini, cara pengelolaan dana dari anggota, pendekatan koperasi dalam mendorong keterlibatan anggota, tingkat keberhasilan penggalangan dana, hingga evaluasi kesesuaian dengan prinsip Fiqh Muamalah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Di bab ini, seluruh informasi yang dikumpulkan dari penelitian dianalisis secara rinci untuk memberikan pemahaman jelas tentang bagaimana sistem penggalangan dana beroperasi dan seberapa besar dampaknya dalam meningkatkan modal serta pembiayaan untuk nasabah UMKM.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta saran yang menyangkut dengan penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi ini.

BAB II

KONSEP *FUNDRAISING* DALAM PERPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN MUI

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Fundraising* pada Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian *Fundraising* pada Lembaga Keuangan Syariah

Secara bahasa, *fund* adalah dana, modal atau uang yang dikumpulkan untuk sebuah tujuan. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, *fund* merujuk pada kumpulan uang yang dialokasikan untuk tujuan tertentu. Dana bisa berasal dari simpanan anggota/nasabah (misalnya simpanan wajib, simpanan sukarela), modal penyertaan/investasi dari anggota atau pihak luar, dan dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kata *raising* berasal dari kata kerja *raise* yang berarti mengangkat, menaikkan, atau mengumpulkan. Dalam konteks keuangan, *raising* berarti proses menghimpun atau menggalang sesuatu, khususnya modal atau dana dari masyarakat/anggota dengan cara yang halal dan sesuai akad syariah. Contohnya melalui simpanan *mudhārabah* (tabungan dengan bagi hasil), melalui simpanan *wadi'ah* (titipan yang aman), dan melalui program sosial, misalnya wakaf produktif.²⁷

Fundraising mempunyai arti pengumpulan dana. Sementara *fundraiser* merupakan orang yang menghimpun dana. *Fundraising* atau penggalangan dana adalah proses mengumpulkan uang untuk tujuan tertentu yang dapat dilakukan oleh individu, organisasi atau lembaga. Dalam permodalan syari'ah *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana dari anggota yang akan disalurkan dan

²⁷ Muhammad Fatikhul Mufidz, "Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur", Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 6, No. 1, 2021, hlm. 126.

didayagunakan untuk *mustahiq*.²⁸ Proses penggalangan dana yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti bebas dari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). *Fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial tersebut untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah direncanakan. *Fundraising* dapat berbentuk *equity-based* (berbasis kepemilikan) seperti *mudhārabah* dan *musyārahah*, atau *debt-based* (berbasis utang) seperti *murābahah* dan *qardhul hasan*. Selain itu, instrumen seperti sukuk (obligasi syari'ah) dan *crowdfunding syari'ah* juga menjadi alternatif penggalangan dana yang banyak digunakan. Dana yang terkumpul dapat disalurkan untuk kepentingan bisnis halal, investasi sosial, maupun program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* agar mereka dapat mandiri secara finansial.²⁹

Fundraising dalam konteks ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan definisi sebelumnya. *Fundraising* tidak hanya sekadar mengumpulkan dana, tetapi juga mencakup berbagai bentuk partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap organisasi atau lembaga. Hal ini mencakup berbagai bentuk kontribusi, baik berupa dana, barang, atau fasilitas yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan organisasi. Kegiatan penggalangan dana merupakan proses memengaruhi komunitas, baik dalam bentuk individu maupun perwakilan dari komunitas atau institusi, untuk berkontribusi dana atau sumber daya lainnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam upaya pengembangan lembaga pelayanan sosial.³⁰

²⁸ Usfiyatul Marfu'ah, "Fundraising dalam Lembaga Filantropi Islam", *Journal Of Islamic Management*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 4.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Fawziyah Tansyah Siregar, "Efektivitas Foudrising Bagi Pemberdayaan Pendidikan", *LITERASIA: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 111.

Dalam ranah lembaga keuangan syari'ah, *fundraising* atau penggalangan dana merupakan aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syari'ah Islam, seperti menjauhi praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian). Dana yang dikumpulkan bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk perorangan, badan usaha, lembaga sosial, maupun instansi pemerintah, dan dapat berbentuk simpanan, dan sumbangan. *Fundraising* sebagai salah satu kegiatan pendanaan oleh berbagai lembaga baik lembaga berorientasi *profit* maupun lembaga filantropi yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan operasional lembaga itu sendiri termasuk *baitul qiradh* sebagai koperasi syari'ah yang berorientasi sosial dan *profit* sekaligus dengan menggunakan pola pembiayaan pada usahanya.³¹

Lembaga keuangan syari'ah seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT), koperasi syari'ah, dan Baitul Qiradh menjalankan kegiatan *fundraising* melalui berbagai akad yang sesuai dengan ketentuan syari'ah, seperti akad *mudhārabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), *wadi'ah* (titipan), serta melalui pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan wakaf. Dana yang berhasil dihimpun kemudian disalurkan untuk mendukung pembiayaan usaha-usaha produktif yang halal, dengan fokus utama pada pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).³²

³¹ Faa Izah, "Hukum *Fundraising* pada Lembaga Filantropi di Indonesia", *Tesis*, (Jakarta: Magister Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2023, hlm.3.

³² *Ibid.*

2. Dasar Hukum *Fundraising* pada Lembaga Keuangan Syariah

Dasar hukum *fundraising* telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9:³³

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Maksud dari ayat tersebut menegaskan agar setiap orang merasa khawatir jika kelak meninggalkan keturunan yang lemah secara ekonomi dan sosial, sehingga mendorong untuk bertakwa kepada Allah dan bersikap jujur serta adil dalam menjaga hak-hak generasi yang ditinggalkan. Pesan ini mengandung nilai tanggung jawab jangka panjang, yaitu memastikan keberlangsungan kesejahteraan keturunan melalui pengelolaan harta yang benar dan amanah. Dalam konteks *fundraising*, ayat ini menjadi landasan penting bahwa penghimpunan dan pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan, jujur, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dana yang dihimpun bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi umat dan mencegah lahirnya generasi lemah akibat pengelolaan dana yang tidak bertanggung jawab.

Adapun hadist yang menjelaskan tentang *fundraising* sebagai berikut. Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* berkhotbah di hadapan manusia, seraya bersabda,

(الترمذي رواه) الصَّدَقَةُ تَأْكُلُهُ حَتَّى يَبْرُكَهُ وَلَا، فِيهِ فَلْيَبْرُكْ مَالٌ لَهُ بَيْنَمَا وَلِيٍّ مِنْ أَلَا

³³ *Ibid*, hlm 27.

"Siapa saja yang mengurus anak yatim sedangkan anak tersebut memiliki harta, hendaknya dia gunakan untuk berdagang dan tidak membiarkannya habis untuk membayar zakatnya." (HR. At-Tirmidzi).

Maksud dari hadis tersebut berkaitan erat dengan konsep *fundraising* dalam Islam, karena menekankan pentingnya pengelolaan harta secara amanah dan produktif. Sebagaimana wali anak yatim diwajibkan mengembangkan harta yang diamanahkan kepadanya agar tidak habis dan tetap bermanfaat, demikian pula kegiatan *fundraising* menuntut pengelola dana untuk menghimpun, menjaga, dan mengelola dana masyarakat secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Dana yang terkumpul melalui *fundraising* tidak boleh dibiarkan mengendap atau digunakan secara konsumtif, melainkan harus diputar dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif sehingga dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi penerima manfaat, termasuk dalam mendukung pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Permodalan dalam Islam menurut pendapat ulama menekankan bahwa modal yang digunakan dalam bisnis harus berasal dari sumber yang halal dan *thayyib*, artinya modal tersebut harus bersih dan diperoleh secara baik tanpa melibatkan unsur riba, penipuan, atau hal-hal haram lainnya. Modal dalam Islam tidak terbatas pada uang saja, tetapi juga dapat berupa barang, jasa, atau tenaga kerja yang disepakati nilainya dalam suatu usaha, seperti dalam konsep *syirkah* (kemitraan).³⁴

Menurut para ulama mengenai pengumpulan dana secara umum menyatakan bahwa praktik ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama

³⁴ Danang Wahyu Muhammad, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank syariah" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, NO.1, 2014, hlm. 51.

dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, dan Ibnu Qudamah menegaskan bahwa pengumpulan dana untuk kepentingan umat, seperti pembangunan masjid, pendidikan, atau bantuan bagi fakir miskin, termasuk amal yang mulia. Mereka menekankan bahwa dana yang dihimpun harus dikelola dengan penuh amanah, niat yang ikhlas, dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menyatakan bahwa dana publik seperti zakat dan wakaf tidak boleh disalahgunakan dan penggunaannya harus sesuai dengan tujuan syar'i.³⁵

Sementara itu, ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh az-Zakah* menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan dana umat, khususnya zakat dan infaq, agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas dan tepat sasaran. Ia juga menekankan bahwa pengelola dana (amil) harus memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, dan bekerja secara transparan. Selain itu, Majma' Al-Fiqh Al-Islami juga menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq, dan wakaf, agar tidak terjadi penyimpangan, manipulasi, atau korupsi.³⁶

Dengan demikian, para ulama dari berbagai generasi sepakat bahwa pengumpulan dana dalam Islam merupakan hal yang dibolehkan dan bahkan dianjurkan, selama tujuannya halal dan pengelolaannya dilakukan secara amanah, profesional, dan transparan. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi misalnya jika dana disalahgunakan, ada unsur penipuan, atau

³⁵ Fairuz Khalil, "Pandangan Ulama tentang Pengelolaan Wakaf, Infak, dan Sedekah", At *Tawazun*, Vol.9 No. 1, 2021, hlm. 4.

³⁶ Helmi Imran, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam", *Al-Mizan* Vol. 3 No. 1, 2016, hlm. 11.

digunakan untuk hal yang tidak sesuai syariah maka praktik *fundraising* bisa menjadi makruh atau bahkan haram.

Para ulama juga menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, penggunaan modal berbasis riba sangat dilarang, sehingga sistem permodalan yang dianjurkan adalah yang menggunakan prinsip bagi hasil (*mudhārabah*) atau kemitraan (*musyārahah*). Ulama juga menekankan tanggung jawab untuk menjaga modal agar tidak hilang atau disalahgunakan, karena modal tersebut merupakan amanah yang harus dikelola dengan baik secara duniawi dan akhirat. Dengan demikian, permodalan dalam Islam harus dilakukan secara etis dan adil agar bisnis berjalan sesuai dengan prinsip syariah.³⁷

B. Bentuk-Bentuk *Fundraising* pada Lembaga Keuangan Syariah

Fundraising pada lembaga keuangan syari'ah dapat dilakukan melalui berbagai bentuk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Beberapa bentuk *fundraising* yang umum digunakan antara lain:

1. Simpanan (*wadī'ah* dan *mudhārabah*)

Akad *wadī'ah* ada dua jenis. Pertama adalah *wadī'ah yad amānah* sebuah bentuk penyimpanan murni di mana seseorang menitipkan barang atau asetnya kepada pihak yang menerima titipan. Kedua adalah *wadī'ah yaddamānah* yaitu memperbolehkan pemanfaatan harta titipan, di mana jika ada laba, pihak penerima titipan berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan itu. Barang atau aset yang dititipkan dapat diambil kapan saja sesuai keinginan penitip. Akad *wadī'ah* memfasilitasi kerjasama di antara

³⁷ Herlina Y. Pakaya, "Sumber dan Penggunaan Modal Bisnis dalam Islam", *AL-BUHUTS*, Vol. 18, No. 2, 2022, hlm. 622.

sesama manusia dan menjalin hubungan antara nasabah dan pihak bank syari'ah. Pihak yang menerima titipan (*wadī'ah*) memiliki tanggungjawab untuk menjaga amanah yang diterimanya kepadanya dan bertanggung jawab atas barang yang dititipkan.³⁸

Tabungan *muḍhārabah* adalah dana yang diserahkan kepada pegawai bank dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, dan dana tersebut akan dialokasikan kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Tabungan *muḍhārabah* berarti simpanan yang dilakukan menurut Akad *Muḍhārabah*. Bank tidak memiliki batasan dalam menerima dana yang diberlakukan dalam *muḍhārabah muṭhlaqah*. Nasabah tidak memberikan informasi apapun kepada bank atau sektor bisnis usaha mengenai dana tersebut, maupun mendukung penggunaan akad tersebut atau menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan nasabah tersebut. Bank memiliki hak penuh untuk menyalurkan seluruh dana *muḍhārabah muṭhlaqah* kepada segala jenis usaha apapun yang dianggap menguntungkan asalkan sesuai dengan prinsip syariah. Dasar pelaksanaan *muḍhārabah muṭhlaqah* berasal dari produk deposito dan tabungan, oleh karena itu terdapat ada dua kategori dana: *Muḍhārabah* tabungan dan *Muḍhārabah* deposito.³⁹

2. Sukuk (Obligasi Syari'ah)

Didalam fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2012, DSN masih menggunakan istilah Obligasi Syariah, belum menggunakan istilah Sukuk Berdasarkan fatwa tersebut, obligasi syariah merupakan jenis surat

³⁸ Rantika Septiana Sari, "Analisis Tabunagn Wadiah dan Tabungan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 10, 2024, hlm. 4.

³⁹ *Ibid*, hlm 7.

berharga jangka panjang yang berlandaskan prinsip syariah yang diterbitkan oleh emiten untuk para pemegang obligasi syariah yang mana emiten berkewajiban untuk membayar imbal hasil kepada pemegang obligasi syariah yang berupa profit/margin/fee dan mengembalikan dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sukuk atau obligasi syariah adalah bentuk surat berharga yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan aset, baik itu yang bersifat fisik, non-fisik, atau kontrak proyek dari kegiatan tertentu, yang mengharuskan emiten memberikan hasil bagi hasil kepada pemegang sukuk dan mengembalikan sukuk sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Seluruh proses, mulai dari transaksi penerbitan surat berharga tersebut hingga penyerahan hasil, harus mengikuti prinsip syariah. Sukuk digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memperoleh dana jangka menengah hingga panjang.⁴⁰

3. Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan cara pengumpulan dana sosial yang diatur dalam ajaran Islam dan memiliki kemampuan besar untuk membantu pengembangan ekonomi berkelanjutan. Zakat, yang diwajibkan bagi Muslim yang mampu, berfungsi untuk menyebarkan sebagian kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, dengan tujuan utama menekan angka kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Infaq dan sedekah, meskipun bersifat sukarela, juga berperan sangat penting dalam menciptakan ekonomi yang terbuka dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ketiga hal ini, meskipun memiliki maksud yang berbeda - zakat sebagai kewajiban, infaq sebagai tindakan

⁴⁰ Maula Nasrifah, “Sukuk (Obligasi syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam”, *Asy-Syari'ah*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 68.

sukarela, dan sedekah sebagai bentuk amal pribadi - semuanya memberikan kontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, dan bisa memainkan peran vital dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.⁴¹

4. *Crowdfunding* Syariah

Crowdfunding adalah proses penggalangan dana yang dilakukan secara terbuka melalui situs online, di mana individu atau lembaga mencari dukungan finansial dari banyak orang untuk tujuan atau proyek tertentu. Metode *crowdfunding* memanfaatkan platform digital dan jaringan sosial untuk mendapatkan dana bagi proyek-proyek kreatif dan inovatif melalui kontribusi kecil dari berbagai pihak. Ada empat jenis model dalam pelaksanaan *crowdfunding*, termasuk donasi, pinjaman, dan investasi berbasis ekuitas. Terjadi pertumbuhan yang signifikan pada jumlah platform, inisiatif, tingkat keberhasilan, serta kecepatan dalam pengumpulan dana yang diperoleh melalui metode ini.⁴²

Dalam pandangan Islam, *crowdfunding* yang sesuai dengan prinsip syariah melibatkan pengumpulan dana dalam jumlah kecil dari banyak individu atau organisasi untuk mendukung berbagai proyek, pinjaman usaha atau pribadi, serta kebutuhan lainnya. Pendanaan ini dilakukan melalui *platform online* yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya *platform crowdfunding*, individu maupun perusahaan yang memerlukan dana dapat mengumpulkan sumber daya dari banyak orang tanpa perlu

⁴¹ Tria Mei Diana, "Analisis Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan", *Education Journal*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 24.

⁴² Andri Halim, "Studi Perkembangan *Crowd Funding* Syariah di Indonesia terhadap Solusi Pendanaan UMKM", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 352.

melibatkan lembaga keuangan seperti bank. Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan mengenai crowdfunding melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/2020.⁴³

C. Fungsi dan Peranan *Fundraising* pada Lembaga Keuangan Syariah

Fungsi *fundraising* menjadi sangat penting karena dana yang dihimpun akan menjadi sumber utama operasional lembaga tersebut dalam menyalurkan kepada nasabah. Salah satu fungsi pokok dari *fundraising* adalah menghimpun dana, menghimpun donator, menghimpun simpatisan dan pendukung, meningkatkan serta membangun citra lembaga, dan meningkatkan kepuasan donatur.⁴⁴

Pertama, mengumpulkan dana. Ini adalah fungsi paling utama. Dana di sini merujuk pada barang atau layanan yang memiliki nilai ekonomis. Penggalangan dana yang tidak menghasilkan uang dianggap gagal, meskipun mungkin berhasil dalam aspek lain. Sebab, penggalangan dana yang tidak menciptakan dana tidak akan mampu memproduksi sumber daya lainnya. Jika tidak ada sumber daya yang dihasilkan, lembaga atau organisasi akan kehilangan kapasitas untuk beroperasi yang pada akhirnya akan menyebabkan kepunahan.

Kedua, mencari donatur. Untuk meningkatkan total donasi, cara yang perlu dilakukan adalah dengan menambah sumbangan dari setiap donatur atau meningkatkan jumlah donatur. Di antara kedua metode tersebut, yang lebih dianggap tepat adalah menambah jumlah donatur karena tergolong lebih

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Lailanur Fadillah Nasution, "Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan", *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol.2, No.1, Desember 2022, hlm. 73.

mudah untuk dijalankan. Dengan pertimbangan ini, kegiatan penggalangan dana sebaiknya diarahkan untuk fokus pada peningkatan total donatur.

Ketiga, mengumpulkan pendukung dan simpatisan. Setelah berinteraksi secara langsung dengan calon pemberi sumbangan, beberapa individu atau kelompok mungkin tidak dapat menyumbangkan uang. Kelompok-kelompok ini dapat dijadikan sebagai simpatisan dan pendukung. Secara alami, mereka mau menjadi pemromosi atau pemberi informasi positif yang akan disampaikan kepada orang lain. Dengan adanya dukungan serta simpatisan ini, organisasi memperoleh jaringan informasi informal yang dapat bermanfaat bagi mereka.

Keempat, meningkatkan dan membangun reputasi lembaga. Kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memengaruhi persepsi tentang lembaga tersebut. Citra ini bisa bersifat baik atau buruk. Selanjutnya, masyarakat akan membentuk pandangan dan sikap terhadap lembaga tersebut. Jika citra yang muncul bersifat positif, maka orang-orang akan mendukung, merasa simpati, dan mendorong orang lain untuk menyumbang pada lembaga itu. Sebaliknya, jika citra yang terbentuk negatif, maka sikap yang mungkin muncul meliputi penghindaran, sikap antisipatif, dan pencegahan bagi orang untuk menyumbang di lembaga itu.

Beberapa fungsi utama *fundraising* dalam lembaga keuangan syariah yaitu menghimpun dana masyarakat luas dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit untuk berbagai tujuan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat.⁴⁵ Penghimpunan dana mempunyai fungsi bagi berbagai

⁴⁵ Likua Risman, "Strategi Meningkatkan Funding Produk Tabungan Faedah di PT Brisyarlah KCP Bandar Sribha Wono Lampung", Institut Agama Islam Negeri, 2017, hlm. 16.

pihak, utamanya terhadap bank, terhadap pemilik dana, maupun terhadap pemerintah.⁴⁶ Bagi bank dengan berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki atau menambah modal kerja untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pinjaman atau pembiayaan (kredit) bank memperoleh pendapatan atau bagi hasil keuntungan. Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disimpan di rumah, di celengan dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang menjadi produktif menghasilkan keuntungan. Bagi pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi.⁴⁷

Adapun peranan *fundraising* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat penting dalam berbagai aspek. Pertama, keberhasilan LKS dalam menghimpun dana mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, dan kepercayaan ini menjadi modal sosial yang krusial untuk menjaga keberlangsungan operasional lembaga. Selain itu, *fundraising* juga berfungsi sebagai instrumen dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat, terutama melalui penghimpunan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Melalui dana sosial ini, masyarakat dididik untuk beramal secara terstruktur dan produktif, yang menjadi bagian dari dakwah ekonomi Islam. Selanjutnya, penghimpunan dana yang stabil dan berkelanjutan membantu LKS dalam menjaga stabilitas dan likuiditasnya, sehingga dapat memenuhi

⁴⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 10.

⁴⁷ *Ibid.*

kebutuhan penarikan dana oleh nasabah maupun pembiayaan jangka pendek. *Fundraising* juga memungkinkan LKS untuk memperluas portofolio produk dan layanan dengan mengembangkan berbagai produk inovatif sesuai kebutuhan pasar, seperti tabungan berjangka, wakaf tunai, dan sukuk ritel. Akhirnya, dengan menyalurkan dana yang dihimpun ke sektor-sektor yang membutuhkan, LKS berperan dalam mewujudkan keadilan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang lebih merata, sesuai dengan semangat ekonomi Islam.⁴⁸

Selain itu, kegiatan *fundraising* juga dapat mendukung pengoperasian roda kehidupan maupun pengelolaan keuangan sebuah organisasi. Alasan lain yang dilakukan *fundraising*, yaitu untuk mengurangi ketergantungan sebuah organisasi terhadap lembaga donor utama.

D. Mekanisme Pengelolaan *Fundraising* pada Lembaga Keuangan Syariah

Pengelolaan *fundraising* dalam lembaga keuangan syariah merupakan proses strategis yang bertujuan untuk menghimpun dana dari berbagai sumber dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. *Fundraising* ini dilakukan melalui instrumen-instrumen seperti waqaf, zakat, infaq, dan sedekah, serta melalui produk-produk keuangan syariah seperti sukuk dan *muḍhārabah*.

Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa seluruh aktivitas penggalangan dana bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Pengelolaan yang baik mencakup perencanaan program *fundraising*, identifikasi target donatur atau investor, pengembangan hubungan yang berkelanjutan, serta pelaporan yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pengelolaan *fundraising* yang efektif, lembaga keuangan syariah

⁴⁸ Muharajabdinul, "Peran Lembaga Keuangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *MANABIS (Jurnal Manajemen dan Bisnis)* Vol. 4 No. 1, 2025, hlm. 27.

dapat memperkuat basis modalnya, mendukung pembiayaan sosial, dan meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi umat.⁴⁹

Kegiatan *fundraising* dapat dilakukan oleh organisasi yang bergerak di bidang sosial untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, yaitu dengan mengumpulkan dana dari berbagai sumber yang ada, baik dari individu, perusahaan, maupun pemerintah.⁵⁰ Untuk menggalangnya, mereka bisa menggunakan beberapa strategi yaitu *special event*, *endowment*, dan sebagainya. Membangun unit-unit usaha serta kegiatan ekonomi yang dapat memberikan pendapatan untuk organisasi merupakan salah satu cara untuk menciptakan sumber pendanaan baru. Selain itu, dengan memanfaatkan sumber daya non-keuangan, organisasi juga dapat mengembangkan dana dari sumber yang bersifat nonfinansial.

Metode *fundraising* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*).⁵¹ Pertama, metode langsung (*direct fundraising*), yaitu merupakan teknik yang mendorong partisipasi donatur secara langsung. Ini berarti bahwa kegiatan pengumpulan dana dalam konteks ini melibatkan interaksi serta respon donatur yang dilakukan secara langsung. Contoh dari jenis metode ini mencakup: surat langsung, iklan langsung, telepenggalangan dana, dan presentasi tatap muka. Kedua, metode tidak

⁴⁹ Sugianto, "Model Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Infaq sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Yayasan Nurul Ashri Yogyakarta)", *MAMEN (Jurnal Manajemen)* Vol. 4 No. 2, 2025, hlm. 172.

⁵⁰ Uswatun Hasanah, "Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu Periode 2010-2014)", *ISTIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 3 No. 2 Desember 2015, hlm. 229.

⁵¹ Risna Hairani Sitompul, "Strategi Direct Fundraising dengan Koin LAZISNU Padangsidempuan", *ISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 151.

langsung (*indirect fundraising*), yaitu merujuk pada pendekatan yang tidak melibatkan keterlibatan donatur secara langsung. Ini berarti kegiatan penggalangan dana tidak melakukan pendekatan langsung, melainkan memfokuskan pada upaya membangun citra lembaga yang solid melalui promosi, tanpa tujuan transaksi dana pada saat itu. Contoh penerapan dari metode ini adalah iklan advertorial, kampanye citra, serta penyelenggaraan acara melalui pihak ketiga, membangun hubungan, melakukan referensi, dan melibatkan tokoh masyarakat.

Secara umum, sebuah organisasi biasanya menerapkan kedua metode ini, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Hal ini karena masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan serta tujuan yang berbeda. Penggunaan metode langsung menjadi penting karena tanpa hal tersebut, kegiatan bisa terasa monoton, kemampuan menjangkau calon donatur menjadi terbatas, dan ada risiko munculnya kejenuhan. Selain itu, metode ini dapat diterapkan dengan lebih fleksibel, dan setiap lembaga perlu mahir dalam menggabungkan kedua pendekatan tersebut.⁵²

Penerapan *fundraising* terhadap lembaga keuangan syariah merupakan aspek penting dalam memperkuat basis permodalan dan mendukung keberlangsungan operasional lembaga. *Fundraising* berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun dana dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk pembiayaan, pengembangan produk, serta peningkatan pelayanan. Dalam lembaga keuangan syariah, kontribusi *fundraising* tidak hanya diukur dari jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga dari keberhasilan membangun jaringan kemitraan

⁵² *Ibid.*

dengan donatur, investor, maupun masyarakat luas yang memiliki kepedulian terhadap tujuan syariah dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya kontribusi yang konsisten, lembaga dapat menjaga stabilitas keuangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada modal pinjaman.⁵³

Selain memperkuat permodalan, pengelolaan *fundraising* juga berdampak langsung pada peningkatan kapasitas pelayanan lembaga keuangan syariah. Dana yang diperoleh melalui penggalangan ini dapat dialokasikan untuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan teknologi layanan, serta pelatihan dan pendampingan bagi nasabah. Dalam kerangka syariah, dana tersebut dikelola sesuai prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, sehingga memberikan nilai tambah baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, pengelolaan *fundraising* berperan sebagai pendorong utama terciptanya inovasi dan efisiensi dalam layanan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Di sisi lain, mekanisme *fundraising* juga memiliki dimensi sosial yang mendalam. Melalui kegiatan penggalangan dana, lembaga keuangan syariah dapat menggerakkan partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberdayaan ekonomi secara kolektif. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada pemberian dana, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam promosi, edukasi, dan advokasi mengenai manfaat pembiayaan syariah. Semakin besar dukungan dan kontribusi yang diterima, semakin kuat pula posisi lembaga dalam menjalankan perannya sebagai motor penggerak ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, kontribusi *fundraising* menjadi

⁵³ Nonie Afrianty, “Lembaga Keuangan Syariah”, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), hlm. 12.

jembatan antara sumber daya yang dimiliki masyarakat dan kebutuhan pembiayaan yang dikelola secara amanah oleh lembaga keuangan syariah.⁵⁴

E. Sistem *Fundraising* Menurut Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN-MUI memiliki peran strategis dalam mengatur praktik keuangan syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bertindak sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa terkait ekonomi dan keuangan syariah. DSN-MUI berperan sebagai pionir dalam pengembangan produk keuangan syariah. Misalnya, saat menjalankan operasionalnya, perbankan syariah yang termasuk dalam LKS harus memperoleh izin untuk mengembangkan produk melalui fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Tanpa adanya fatwa dari DSN-MUI, perbankan syariah tidak diizinkan untuk mengembangkan produk secara mandiri. Hal ini berkaitan dengan bahwa dalam proses pengembangan produk, perbankan syariah terikat pada akad yang akan digunakan. Akad ini akan menentukan bagaimana perbankan syariah memperoleh keuntungan, apakah itu berupa margin, ujarah (biaya atau harga sewa) dari akad pertukaran (seperti jual beli, ijarah, dan ju'alah), atau keuntungan yang berasal dari pembagian hasil pada akad partisipasi (seperti mudharabah, musyarakah, dan sebagainya). Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan manusia dalam hidupnya dapat tercapai melalui saling dukung dan tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya.⁵⁵

Mekanisme penghimpunan dana pada bank Syariah di lakukan berdasarkan dengan akad-akad syariah, dan menghindari sistem bunga. Produk

⁵⁴Muhsin Kalida, "Fundraising Dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan", *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. V, No. 2, Desember 2014, hlm. 152.

⁵⁵ Mhd. Rasidin, "Wakalah bi al-Istitsmar dalam Mekanisme Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.20, No.2, December 2022, hlm. 183

utama dalam pengumpulan dana terdiri dari akad *wadiah* (titipan/tabungan dengan jaminan simpanan) dan *mudharabah* (tabungan atau deposito bagi hasil). Dalam praktiknya, penghimpunan dana bank syariah menggunakan prinsip *Wadiah* dan *Mudārabah* sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang menyatakan bahwa tabungan hanya diperbolehkan apabila menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah*, sedangkan simpanan berbasis bunga diharamkan. Dengan demikian, nasabah deposan bertindak sebagai pemilik modal (ṣāhib al-māl) yang menyetorkan dana kepada bank, sementara bank berperan sebagai pengelola dana (muḍārib) atau sebagai penjaga titipan sesuai dengan akad yang disepakati. Ketentuan ini juga sejalan dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan bank syariah menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah.⁵⁶

Salah satu Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang *Pemberian Hadiah dalam Penghimpunan Dana oleh Lembaga Keuangan Syariah*.⁵⁷ Fatwa ini memperbolehkan pemberian hadiah kepada nasabah sebagai bentuk insentif dalam proses penghimpunan dana, namun dengan syarat bahwa hadiah tersebut tidak boleh menjadi motivasi utama bagi nasabah dalam menyimpan dana. Tujuan utama dari penghimpunan dana harus tetap murni, yaitu untuk menabung atau berinvestasi secara syariah, bukan karena

⁵⁶ Asa Zahrani, "Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana dalam Bank Syariah dan Konvensional: Tinjauan Fatwa DSN-MUI dan Regulasi Perbankan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (SANTRI)*, Vol. 3 No. 5 Oktober 2025, hlm. 35.

⁵⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

dorongan hadiah atau imbalan tertentu. Selain itu, hadiah yang diberikan tidak boleh menjadi kebiasaan ('urf) yang kemudian dianggap sebagai hak mutlak oleh masyarakat atau nasabah. Ketentuan mengenai hadiah seperti sumber dana, syarat penerima, dan bentuk pemberiannya juga harus dijelaskan secara transparan dan tidak menimbulkan ketidakadilan atau manipulasi.⁵⁸

Penyaluran dana dalam bank Syariah dilakukan melalui akad-akad syariah tanpa melibatkan sistem bunga. Produk pembiayaan meliputi *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *musyarakah* (kerja sama modal bersama), *mudharabah* (kerja sama usaha bagi hasil), *ijarah* (sewa guna usaha), serta kontrak pesanan seperti *salam* dan *istisna'*. Dalam pembiayaan mudharabah, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.07/2000, bank syariah bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan 100% kebutuhan modal usaha, sedangkan nasabah berperan sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sementara kerugian ditanggung sesuai ketentuan syariah. Dengan mekanisme ini, bank syariah tidak menerapkan bunga, melainkan menerapkan sistem bagi hasil yang mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan. Secara prinsip, penyaluran dana bank syariah harus mengikuti hukum Islam dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan standar akuntansi syariah.⁵⁹


Di Indonesia, seluruh produk dan operasional perbankan syariah wajib berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Fatwa

⁵⁸ Otoritas Jasa Keuangan 2015, Lampiran V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor/Seojk.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁵⁹ *Ibid.*

No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan secara tegas membedakan produk syariah yang diperbolehkan dan yang dilarang, yaitu hanya memperbolehkan giro dan tabungan yang menggunakan akad mudharabah atau wadiah serta melarang penggunaan sistem bunga karena mengandung unsur riba. Selain itu, DSN-MUI juga mengeluarkan berbagai fatwa lain seperti murabahah, musyarakah, salam, istishna', ijarah, dan wakalah yang menjadi pedoman operasional dalam penyaluran pembiayaan syariah.⁶⁰

Secara keseluruhan, fatwa-fatwa tersebut menegaskan bahwa *fundraising* dalam sistem keuangan syariah harus dilakukan dengan transparansi, kejelasan akad, keadilan, serta tidak memanfaatkan iming-iming yang bisa mengubah niat utama pemberi dana. Semua bentuk penghimpunan dana harus sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba, manipulasi, dan ketidakpastian, serta menjunjung tinggi amanah dan tanggung jawab.



⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

BAB III

SISTEM *FUNDRAISING* UNTUK MENINGKATKAN MODAL NASABAH UMKM PADA BAITUL QIRADH AL-MUTAWAKKIL

A. Gambaran Umum tentang Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

Baitul Qiradh atau dikenal juga dengan nama lain BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) termasuk dalam kategori lembaga keuangan nonbank. BMT di dirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong menolong) dan berkeluargaan sebagaimana asas koperasi. BMT berlandaskan syariat Islam menjalankan operasionalnya.

Khususnya di Aceh, BMT lebih dikenal dengan nama Baitul Qiradh (BQ). Hal ini dikarenakan mengacu kepada saran Tgk. H Nasruddin Daud dalam lokakarya Inshafuddin di Meulaboh. Para ulama menyatakan istilah qiradh sudah dikenal lama dalam kajian fikih di Aceh, dengan menggunakan nama Baitul Qiradh diyakini akan memudahkan dalam proses sosialisasi di tengah-tengah masyarakat.

Baitul qiradh Al-Mutawakkil berdiri pada tanggal 09 Oktober 2020, sudah 5 tahun beroperasi sebagai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0267012062036. Berlokasi di jalan Teungku Chik Di Tiro Nomor 44, Simpang Surabaya, Kel. Peuniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 96.316.169.0-101.000.⁶¹

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman, pada Tanggal 25 Maret 2025 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

Baitul qiradh Al-Mutawakkil memiliki visi misi dan tujuan sebagai berikut.


Visi: Menjadikan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah yang terbaik, Mewujudkan pelayanan yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi: Menerapkan pola manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel, Membangun partisipasi aktif pada anggota, sumber daya insani dan pengguna jasa, Melakukan kerjasama usaha yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.

Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sebagai bagian dari tatanan perekonomian nasional dalam upaya mendukung program pemerintah mengentaskan kemiskinan.

Struktur kepengurusan:

Gambar 1 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil



Sumber: Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

B. Sistem Pengelolaan Modal Anggota dalam Mendukung Stabilitas Keuangan dan Keberlanjutan Layanan Pembiayaan

Modal koperasi mencakup modal yang berasal dari dalam, modal pinjaman, dan modal penyertaan. Modal dari dalam atau ekuitas dapat diperoleh dari setoran pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, serta hibah. Sementara itu, modal pinjaman bisa berasal dari anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank, lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, surat utang, dan sumber-sumber hukum lainnya. Di samping modal, koperasi memiliki kemampuan untuk mengembangkan modal yang bersumber dari modal penyertaan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Sumber permodalan *baitul qiradh* umumnya diperoleh dari 4 ekuitas yaitu simpanan pokok⁶², simpanan wajib,⁶³ dan simpanan sukarela,⁶⁴ hibah atau bantuan, sedekah, pemberian secara cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Hibah bisa bersyarat apabila anggota yang memberikan dana meminta untuk dana tersebut untuk dikembalikan agar manfaatnya bisa digunakan oleh anggota yang lain, tanpa mendapatkan keuntungan bagi koperasi. Pengurus atas nama koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah atas persetujuan pengawas. Hibah dari

⁶² Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi selama yang bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi. Untuk jumlah setoran sesuai kebijakan masing-masing koperasi. Muhammad Taufiq Abadi M.M., *Pengantar Ekonomi Koperasi*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021), hlm 60.

⁶³ Simpanan wajib yaitu setoran setelah menjadi anggota yang bersifat wajib. Disetor bisa setahun sekali atau setiap bulan sesuai kebijakan masing-masing koperasi. Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. *Ibid*.

⁶⁴ Simpanan sukarela biasanya dilakukan oleh anggota yang memiliki royalitas tinggi untuk menyimpan dananya di koperasi. Jika koperasi membutuhkan dana nantinya akan ada anggota yang memberikan dananya secara sukarela kepada koperasi untuk dipinjam. *Ibid*.

pihak ketiga yang berasal dari modal asing, baik langsung maupun tidak langsung dapat diterima oleh suatu koperasi. Hibah tidak dapat dibagikan kepada anggota, pengurus, dan pengawas.

Untuk menjadi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah wajib memiliki usaha baik skala kecil maupun menengah misalnya usaha gorengan, laundry, kios, warung makan, konveksi, fotokopi, dll. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha dan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Usaha yang dimiliki harus berjalan secara aktif dan memiliki potensi untuk berkembang, sehingga pembiayaan yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan keuntungan. Selain itu, kepemilikan usaha juga menjadi indikator kemampuan anggota dalam mengembalikan dan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dengan adanya syarat ini, diharapkan pembiayaan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor UMKM.⁶⁵

Baitul Qiradh Al-Mutawakkil menerapkan dua bentuk pembiayaan utama, yaitu pembiayaan *murâbahah* dan *mudhârabah*. Pembiayaan *murâbahah* pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil ini berbasis jual beli. Dalam mekanismenya pihak Baitul Qiradh membeli barang yang dibutuhkan anggota kemudian menjualnya kepada pihak yang membutuhkan dengan tingkat margin keuntungan yang ditetapkan.

Untuk pembiayaan *mudhârabah*, mekanisme yang digunakan oleh Baitul Qiradh biasanya difokuskan untuk anggota yang membutuhkan modal usaha

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman, pada Tanggal 13 Maret 2025 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

dengan menggunakan pola bagi hasil yang diperoleh oleh anggota yang akan meng-*share* dengan Baitul Qiradh sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Mekanisme *fundraising* yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil bersumber hanya dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela atau hibah. Tidak ada cara lain untuk mengumpulkan dana untuk modal pembiayaan. Setiap anggota yang bergabung harus menyetorkan sebesar Rp500.000,00 ke dalam kas koperasi. Anggota juga wajib menyetorkan Rp200.000,00 setiap bulan, kebijakan ini terjadi sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan pengurus. Untuk dana sukarela anggota yang memiliki kelebihan dana akan menyimpan dana mereka ke dalam kas koperasi terkait jumlah dana tergantung anggota tersebut.⁶⁶

Baitul Qiradh Al-Mutawakkil hingga saat ini belum menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam hal penyaluran dana. Pemerintah sering kali menitipkan dananya kepada koperasi sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi, namun Baitul Qiradh Al-Mutawakkil belum termasuk dalam koperasi yang menerima dana titipan tersebut. Selain itu, lembaga ini juga belum bekerja sama dengan bank yang menyalurkan dana *Qardhul Hasan*, yaitu pembiayaan tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Dengan kondisi ini, sumber pendanaan *baitul qiradh* masih sepenuhnya bergantung pada simpanan anggota dan hibah yang diterima. Meskipun belum bekerja sama dengan pemerintah maupun bank, *baitul qiradh* tetap berkomitmen untuk menjalankan operasionalnya secara mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip syari'ah dan transparansi keuangan.⁶⁷

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman, pada Tanggal 13 November 2025 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

⁶⁷ *Ibid.*

Baitul Qiradh Al-Mutawakkil bertanggung jawab dalam mengelola dana secara profesional dan akuntabel, koperasi akan melakukan kegiatannya yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demoktaris, Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, dan memastikan bahwa modal yang diperoleh dapat disalurkan kepada anggota dalam bentuk pembiayaan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Dalam praktik *fundraising*, koperasi ini wajib memberikan laporan keuangan secara terbuka kepada anggota dan memastikan bahwa setiap bentuk investasi atau pendanaan memiliki mekanisme bagi hasil yang adil sesuai dengan akad *mudhārabah* atau *musyārakah*. Dengan tanggung jawab ini, Baitul Qiradh Al-Mutawakkil berperan sebagai perantara keuangan yang tidak hanya menjaga kepercayaan anggota, tetapi juga memastikan bahwa sistem permodalan yang diterapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil didapatkan data mengenai ketentuan dari simpanan pokok, wajib dan sukarela. Ketentuan yang berlaku di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, setiap anggota baru diwajibkan menyetor simpanan pokok pada saat pendaftaran, dengan nominal yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi, yaitu sebesar Rp500.000,00. Simpanan pokok tersebut menjadi hak milik anggota, namun tidak dapat ditarik selama yang bersangkutan masih terdaftar sebagai anggota koperasi dan dibayarkan hanya satu kali saja pada saat mendaftar menjadi anggota. Selain itu, anggota juga berkewajiban menyetor simpanan wajib secara berkala setiap bulan sebesar Rp300.000,00. Simpanan ini dibayarkan setiap bulan oleh anggota sebagai bentuk partisipasi aktif dalam penguatan modal koperasi. Di samping kedua jenis simpanan tersebut, terdapat pula simpanan sukarela yang dapat disetor

⁶⁸ *Ibid*

oleh anggota kapan saja dan dalam jumlah yang tidak ditentukan, biasanya disetorkan sebulan sekali atau dua bulan sekali disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota dan kebijakan yang berlaku di koperasi ini.⁶⁹

Dana dari simpanan pokok digunakan sebagai modal dasar koperasi yang berfungsi untuk membiayai kegiatan operasional serta mendukung pengembangan koperasi. Dana ini juga dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang, seperti pembelian aset tetap, termasuk gedung, peralatan, dan kendaraan yang menunjang kegiatan usaha koperasi. Selain itu, simpanan pokok berperan sebagai cadangan modal yang dapat digunakan dalam situasi darurat atau untuk menghadapi risiko keuangan.

Sementara itu, dana dari simpanan wajib digunakan sebagai modal kerja yang menopang operasional harian koperasi. Dana ini mencakup pembiayaan gaji karyawan, biaya administrasi, dan pengeluaran rutin lainnya. Simpanan wajib juga digunakan untuk menyediakan berbagai layanan kepada anggota, seperti pemberian pinjaman, pembelian barang, serta penyediaan produk dan jasa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Adapun dana dari simpanan sukarela dimanfaatkan untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan biaya peminjaman yang lebih ringan. Hal ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan finansial anggota secara fleksibel dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.⁷⁰

C. Strategi Koperasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota untuk *Fundraising* Permodalan Usahanya

Fundraising memiliki peran krusial dalam pengembangan *baitul qiradh* sebagai lembaga keuangan syari'ah yang berbasis prinsip bagi hasil. Penambahan

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Delvia Rizki, ADM Pembiayaan KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman, pada Tanggal 12 November 2025 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

⁷⁰ *Ibid.*

modal melalui penggalangan dana memungkinkan *baitul qiradh* untuk memperluas jangkauan pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan modal untuk berkembang. Dengan meningkatnya kapasitas keuangan, lembaga ini dapat memberikan layanan yang lebih optimal, menawarkan produk pembiayaan yang lebih beragam, serta memperkuat ketahanan terhadap risiko keuangan. Selain itu, *fundraising* yang sukses juga meningkatkan kepercayaan anggota terhadap keberlanjutan serta kredibilitas *baitul qiradh* dalam mengelola dana sesuai prinsip syari'ah.

Selain aspek bisnis, urgensi *fundraising* juga berhubungan dengan dampak sosial yang dihasilkan. Dengan tersedianya modal yang cukup, *baitul qiradh* dapat lebih aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan keberlanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Modal tambahan memungkinkan peningkatan jumlah penerima manfaat, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi ketimpangan ekonomi melalui distribusi pembiayaan yang lebih merata. Dengan adanya *fundraising* maka adanya dana yang dapat digunakan untuk keberlangsungan setiap program kegiatan koperasi. Dana tersebut juga dapat digunakan untuk pembiayaan operasional koperasi. Kegiatan *fundrasing* bukan hanya menghimpun dana saja tapi juga menghimpun anggota, menghimpun simpatisan dan landasan pendukung.⁷¹ Hal tersebut dilakukan koperasi dengan menghimpun dana dari donatur internal seperti anggota yang telah bergabung kedalam koperasi. Sedangkan donatur eksternal seperti koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lainnya yang sah.

⁷¹ Nita Andriani, "Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana di Era Normal Baru", *Indonesian Journal Of Islamic Economics & Finance*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 57.

Koperasi sering sekali menghadapi resiko ketidakmampuan menghimpun dana simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota seperti kurangnya kedisiplinan anggota, persepsi simpanan sebagai beban, serta kondisi keuangan anggota yang tidak stabil. Untuk mengatasi hal ini dan mendorong peningkatan simpanan sukarela, Baitul Qiradh al-Mutawakkil memberikan insentif berupa *fee*, bonus, atau komisi kepada anggota yang aktif menyeter dalam jumlah tertentu.⁷²

Prosedur penyetoran dan penarikan simpanan dilakukan dengan sistematis. Setiap anggota yang melakukan setoran akan menerima bukti transaksi dalam bentuk buku tabungan. Penarikan simpanan pokok dan wajib hanya bisa dilakukan ketika anggota keluar dari koperasi, melalui pengajuan tertulis dan proses verifikasi oleh pengurus. Sedangkan simpanan sukarela dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan anggota. Untuk keterlambatan penyetoran simpanan wajib, koperasi memberikan peringatan hingga sanksi administratif kepada anggota yang tidak disiplin.⁷³

Transparansi dalam pengelolaan simpanan dijaga melalui penyampaian laporan berkala, baik bulanan maupun triwulanan. Selain itu, rapat anggota tahunan menjadi momen penting untuk memaparkan laporan keuangan, termasuk ringkasan simpanan anggota. Penyetoran dana juga difasilitasi secara online antar bank, mengingat banyak anggota berada di luar Aceh. Dalam hal pembiayaan UMKM, Baitul Qiradh al-Mutawakkil turut melakukan pengawasan rutin terhadap usaha nasabah, baik secara mingguan maupun bulanan, demi menjaga kualitas dan keberlanjutan usaha yang didanai.⁷⁴

⁷² Hasil Wawancara dengan Delvia Rizki, ADM Pembiayaan KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman, pada Tanggal 12 November 2025 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman, pada tanggal 13 November 2025 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara dengan nasabah yang sedang merintis usaha *frozen food*, terungkap bahwa layanan pembiayaan dari Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dianggap cukup memuaskan. Proses pengajuan pembiayaan tergolong sederhana dan tidak rumit, sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah UMKM untuk mendapatkan dana. Salah satu nasabah menyampaikan bahwa proses permohonan pembiayaan sangat mudah dan pelayanannya cepat.⁷⁵

Selain itu, dana pembiayaan yang diberikan dinilai memiliki kontribusi positif terhadap perkembangan usahanya. Pembiayaan ini digunakan sebagai tambahan biaya operasional, seperti untuk membeli bahan baku dan memperbesar skala usaha. Kak Raehan berpendapat bahwa pembiayaan dari Baitul Qiradh membantu peningkatan modal usaha juga mengurangi beban usahanya. Ini menunjukkan bahwa *fundraising* yang dilakukan oleh koperasi berfungsi untuk mendukung layanan pembiayaan bagi nasabah UMKM.⁷⁶

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran (tunggakan) pembiayaan. Seperti seorang nasabah UMKM pak Rahmat yang menjalankan usaha kios kelontong memperoleh pembiayaan murabahah dari Baitul Qiradh Al-Mutawakkil sebesar Rp12.000.000,00 dengan kewajiban angsuran bulanan Rp1.000.000,00. Dalam perjalanannya, nasabah tersebut mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama dua bulan berturut-turut, sehingga total tunggakan mencapai Rp2.000.000,00. Setelah dilakukan klarifikasi, keterlambatan tersebut diketahui disebabkan oleh menurunnya omzet usaha akibat berkurangnya jumlah pelanggan.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Raehan, nasabah Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 12 November 2025, Banda Aceh.

⁷⁶ *Ibid.*

Menanggapi kondisi tersebut, pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil tidak mengenakan denda keterlambatan kepada nasabah, melainkan memberikan teguran tertulis melalui surat resmi sebagai bentuk peringatan atas kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi. Teguran tersebut juga disampaikan melalui media komunikasi elektronik sebagai pengingat lanjutan. Meskipun tidak disertai sanksi finansial, teguran tersebut dicatat dalam administrasi koperasi sebagai bagian dari riwayat pembiayaan nasabah.

Dampak dari adanya teguran tersebut adalah penurunan tingkat kredibilitas nasabah dalam penilaian internal koperasi. Ketika pak Rahmat mengajukan permohonan pembiayaan kembali untuk penambahan modal usaha, pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil tidak langsung menyetujui pengajuan tersebut. Koperasi terlebih dahulu melakukan evaluasi ulang terhadap kemampuan usaha nasabah dan memberikan pembatasan berupa pengurangan jumlah plafon pembiayaan yang diajukan. Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk kehati-hatian lembaga dalam menjaga keberlangsungan dana hasil *fundraising*, sekaligus mendorong nasabah agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembiayaan ke depan.

D. Tingkat Keberhasilan *Fundraising* pada Koperasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

Dari hasil wawancara dengan General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman diperoleh data bahwa Baitul Qiradh ini mampu menghasilkan modal yang signifikan, meskipun dalam operasional pengelolaan mengalami fluktuasi. Untuk gambaran lengkap tentang kondisi permodalan dari aktifitas *fundraising* dapat dijabarkan bahwa di tahun 2022 modal yang berhasil dikumpulkan dari penggabungan dua bentuk simpanan anggota yang berjumlah 965 orang. Adapun total simpanan wajib dan simpanan pokok yaitu senilai Rp1.279.796.510,00. Sedangkan dari simpanan sukarela anggota berhasil

terkumpul dana Rp3.295.445.369,00. Sedangkan dana yang berhasil disalurkan untuk pembiayaan mencapai Rp2.799.426.663,00.⁷⁷

Pada tahun 2023 jumlah anggota pada tahun ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi para anggota yang tidak stabil dan beranggapan bahwa penyeteroran ini sebagai beban. Sehingga anggota memutuskan untuk keluar atau mengundurkan diri sebagai anggota Baitul Qiradh. Jumlah anggota yang bertahan yaitu sebanyak 935 anggota. Total simpanan wajib dan simpanan pokok yaitu senilai Rp2.022.399.000,00. Sedangkan jumlah simpanan sukarela sebanyak Rp5.263.207.225,00. Jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan mencapai RP5.978.058.380,00.⁷⁸

Dan pada tahun 2024 jumlah anggota pada tahun ini meningkat dengan pesat yaitu terdapat 1221 anggota yang bergabung kedalam koperasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil karena pada tahun ini telah menyalurkan pembiayaan untuk puluhan ibu-ibu pelaku usaha mikro di Calang, Aceh Jaya. Adapun total simpanan wajib dan simpanan pokok pada tahun ini senilai Rp2.064.220.000,00, Sedangkan jumlah simpanan sukarela yang meningkat yaitu sebesar Rp6.821.390.358,00. Dan jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan mencapai Rp6.172.519.000,00.⁷⁹

Menurut penulis, tingkat keberhasilan *fundraising* pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dapat dikatakan berhasil karena dari tahun 2022 hingga 2024 jumlah dana yang dihimpun terus mengalami peningkatan, khususnya pada simpanan sukarela yang naik signifikan dari Rp3,29 miliar menjadi Rp6,82 miliar. Selain itu, dana hasil *fundraising* juga mampu disalurkan secara optimal untuk

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman, pada Tanggal 15 November 2025 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

pembiayaan, yang meningkat dari Rp2,79 miliar di tahun 2022 menjadi Rp6,17 miliar di tahun 2024.

Keberhasilan ini juga terlihat dari bertambahnya jumlah anggota pada 2024 menjadi 1.221 orang, yang menandakan kepercayaan dan partisipasi anggota semakin kuat. Jadi, *fundraising* tidak hanya berhasil menghimpun modal, tetapi juga memperkuat pelayanan pembiayaan bagi nasabah UMKM.

E. Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI *Fundraising* pada Koperasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

Dalam kegiatan *fundraising* yang dijalankan oleh Koperasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, kepatuhan pada prinsip Fiqh Muamalah menjadi pondasi utama yang harus diperhatikan. Penggalangan dana sebagai suatu aktivitas pada dasarnya merupakan bagian dari transaksi muamalah yang bertujuan untuk menyediakan modal usaha bagi para anggotanya, khususnya nasabah yang bergerak di sektor UMKM. Dalam pandangan Fiqh Muamalah, setiap jenis penghimpunan dana harus didasarkan pada akad yang jelas, transparan, dan bebas dari elemen yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Oleh sebab itu, aktivitas penggalangan dana tidak sekadar dilihat sebagai konsep ekonomi, melainkan juga sebagai amanah syariah yang membutuhkan ketelitian dan kejujuran dalam pengelolaannya. Baitul Qiradh Al-Mutawakkil telah menerapkan *fundraising* (penghimpunan dana) melalui berbagai jenis simpanan anggota, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, serta hibah. Seluruh mekanisme ini merupakan bentuk akad yang diperbolehkan dalam muamalah, karena tidak mengandung elemennya bersifat bunga, dan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip amanah serta keterbukaan kepada para anggota.

Pengumpulan dana dalam Islam menekankan nilai *ta'awun* (saling membantu) antar sesama. Aktivitas *fundraising* yang diadakan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil sejatinya berfungsi sebagai media bagi masyarakat untuk saling

mendukung dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang halal dan produktif. Simpanan wajib dan simpanan pokok yang diperoleh dari anggota tidak hanya berperan sebagai sumber modal bagi koperasi, namun juga sebagai ungkapan kepedulian kolektif dalam mencapai kemandirian ekonomi. Di samping itu, hibah yang diterima dari anggota atau pihak luar bersifat sukarela tanpa mengharapkan imbalan apa pun, sehingga sesuai dengan etika dan ketentuan mengenai hibah dalam fiqh. Pola pengumpulan dana yang demikian sangat selaras dengan ajaran para ulama baik klasik maupun modern yang menekankan pentingnya menghindari transaksi yang merugikan salah satu pihak serta memastikan bahwa setiap dana yang dikumpulkan digunakan untuk tujuan yang sah, jelas, dan memberi manfaat bagi masyarakat secara luas.

Dalam karya ilmiah fiqh modern, beberapa cendekiawan seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya pengelolaan dana masyarakat dilakukan dengan cara yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sangat krusial karena dana yang terkumpul merupakan tanggung jawab publik yang tidak boleh disalahgunakan. Prinsip keterbukaan yang diterapkan oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dapat dilihat dari penyampaian laporan keuangan kepada anggota secara rutin, baik setiap bulan maupun setiap tahun. Pengurus juga menyediakan bukti dari setiap transaksi yang dilakukan saat penyeteroran, sehingga proses pencatatan keuangan menjadi jelas dan terstruktur. Pengelolaan dana seperti ini sejalan dengan prinsip fiqh yang menegaskan bahwa setiap amanah seharusnya diserahkan kepada individu yang kompeten dan dapat dipercaya agar terhindar dari penyelewengan atau kerugian. Dengan demikian, Baitul Qiradh Al-Mutawakkil berupaya menjaga keselarasan antara prinsip syariah dan implementasi di lapangan.⁸⁰

⁸⁰ Helmi Imran, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam", *Al-Mizan* Vol. 3 No. 1, 2016, hlm. 11.

Dari perspektif hukum syariah, sistem *fundraising* yang diterapkan di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil memiliki dasar yang solid melalui berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu fatwa yang signifikan adalah Fatwa DSN-MUI No. 02/2000 mengenai Tabungan, yang memberikan izin kepada lembaga keuangan syariah untuk mengumpulkan dana dengan menggunakan akad *wadī'ah* (titipan) atau *mudhārabah* (pembagian keuntungan). Aturan ini sejalan dengan model penyimpanan sukarela yang diterapkan di Baitul Qiradh, di mana anggota diperbolehkan untuk menabung tanpa bunga, tetapi dalam situasi tertentu bisa mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan nisbah yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI No. 86/2012 mengenai Pemberian Hadiah dalam Pengumpulan Dana juga menyatakan bahwa hadiah kepada para penyimpan dana diperbolehkan sebagai dorongan, tetapi tidak boleh menjadi syarat yang menciptakan anggapan bahwa hadiah itu merupakan hak yang harus diterima. Fatwa ini mempertegas bahwa tujuan utama menabung harus tetap berpegang pada prinsip syariah dan bukan berbasis pada imbalan fisik.

Keseluruhan fatwa tersebut memberikan petunjuk krusial bahwa pengumpulan dana dalam finansial syariah harus mematuhi prinsip akad yang jelas, berkeadilan, dan menghindari praktik manipulatif atau ketidakpastian. Dalam konteks Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, aktivitas *fundraising* yang dilaksanakan telah mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan fatwa ini. Pengumpulan dana dilakukan melalui akad yang sah, tanpa adanya unsur riba, serta pencatatan dilakukan secara terbuka. Selain itu, penyaluran dana pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah* dan *mudhārabah* juga telah mematuhi ketentuan DSN-MUI, karena kedua jenis akad ini memungkinkan lembaga untuk memperoleh keuntungan yang sah melalui margin atau bagi hasil yang disepakati bersama.

Dengan demikian, mekanisme *fundraising* di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dapat dikatakan telah sesuai dengan standar syariah dari aspek fiqh dan juga peraturan resmi yang ditetapkan oleh DSN-MUI. *Fundraising* ini tidak hanya sukses dalam mengumpulkan modal untuk koperasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting yang mendukung peningkatan kapasitas dalam memberikan layanan pembiayaan kepada anggota UMKM. Melalui pelaksanaan prinsip-prinsip syariah ini, Baitul Qiradh dapat mempertahankan kepercayaan anggota, menjamin kesinambungan operasional, serta memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *fundraising* untuk modal lembaga keuangan syariah dalam pandangan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI adalah suatu aktivitas yang mengumpulkan dana melalui akad yang sah, transparan, dan jelas, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Baitul Qiradh Al-Mutawakkil telah mengimplementasikan konsep *fundraising* yang sesuai dengan prinsip syariah melalui pengumpulan dana dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan hibah. Seluruh mekanisme tersebut dikelola dengan prinsip amanah dan ta'awun, sehingga selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI serta nilai-nilai Fiqh Muamalah dalam pengelolaan modal lembaga keuangan syariah.
2. Strategi *fundraising* yang diterapkan oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil menekankan pada penguatan sumber daya internal koperasi dengan memaksimalkan keterlibatan anggota melalui setoran pokok, setoran wajib, dan setoran sukarela. Pengelolaan dana dilaksanakan dengan cara yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan kepercayaan di kalangan anggota. Strategi ini diperkokoh dengan penyediaan layanan pembiayaan yang mudah, prosedur yang ringkas, dan ketepatan dalam waktu pencairan dana, sehingga hasil dari *fundraising* dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pembiayaan bagi nasabah UMKM di Kecamatan Baiturrahman.
3. Tingkat keberhasilan *fundraising* pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dapat dianggap cukup baik. Ini terlihat dari bertambahnya jumlah anggota, peningkatan total dana simpanan, serta peningkatan penyaluran pembiayaan kepada nasabah UMKM. Upaya pengumpulan dana yang dilakukan berhasil mendukung keberlanjutan operasional koperasi dan

memenuhi sebagian besar tuntutan pembiayaan nasabah. Meski begitu, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya maksimal karena masih ada keterbatasan modal, kurangnya partisipasi dari beberapa anggota, dan rendahnya inovasi dalam teknik *fundraising*, sehingga perlu adanya pengembangan strategi yang lebih bervariasi dan berkelanjutan di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil untuk terus mempertahankan sistem *fundraising* permodalan yang telah berjalan dengan baik serta meningkatkan penguatan modal internal melalui partisipasi anggota. Dengan permodalan yang lebih kuat, koperasi diharapkan mampu menjaga keberlangsungan pembiayaan dan memberikan dukungan yang lebih optimal bagi nasabah UMKM.
2. Kepada pengurus dan pengelola koperasi agar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan pembiayaan, baik dari segi kemudahan prosedur maupun ketepatan waktu pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut perlu tetap berlandaskan prinsip syariah agar kepercayaan nasabah terhadap koperasi dapat terus terjaga.
3. Kepada Nasabah UMKM untuk dapat memanfaatkan pembiayaan yang diperoleh secara produktif dan bertanggung jawab untuk pengembangan usaha. Pengelolaan pembiayaan yang baik diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja usaha serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafidz, “Strategi *Fundraising* Filantropi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.9, No.1, 2024.
- Ahmad Mansur, “Peran Bank Syariah Di Dalam Pembangunan Ekonomi”, *El-Qist*, Vol.01, No.1, (Oktober 2011).
- Andri Halim, “Studi Perkembangan *Crowd Funding* Syariah di Indonesia terhadap Solusi Pendanaan UMKM”, *El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.6, No.2, 2024.
- Asa Zahrani, “Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana dalam Bank Syariah dan Konvensional: Tinjauan Fatwa DSN-MUI dan Regulasi Perbankan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (SANTRI)*, Vol. 3 No. 5 Oktober 2025.
- Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).
- Baiq Erin Karunia, “Pengaruh Penyaluran Dana Koperasi Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota di BMT Al-Hidayah Kantor Cabang Rarang Terara Lombok Timur, Skripsi, (Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).
- Danang Wahyu Muhammad, “Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank syariah” *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, No.1, 2014.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses 23 April 2025, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, Edisi Revisi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).
- Faa Izah, "Hukum *Fundraising* pada Lembaga Filantropi di Indonesia", *Tesis*, (Jakarta: Magister Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).
- Fairuz Khalil, "Pandangan Ulama tentang Pengelolaan Wakaf, Infak, dan Sedekah", At *Tawazun*, Vol.9 No.1, 2021.
- Fawziyah Tansyah Siregar, "Efektivitas Foudrising Bagi Pemberdayaan Pendidikan", *LITERASIA: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan*, Vol.1, No.2, 2022.
- Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Gustina Deka, "Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Simpan Pinjam Pada Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam, 2023).
- Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman, pada Tanggal 25 Maret 2025 di KSPPS Baitul Qirad Al-Mutawakkil, Banda Aceh.
- Hasil Wawancara dengan Delvia Rizki, ADM Pembiayaan KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman, pada Tanggal 12 November 2025 di KSPPS Baitul Qirad Al-Mutawakkil, Banda Aceh.
- Hasil Wawancara dengan Raehan, Nasabah Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman, pada Tanggal 12 November 2025, Banda Aceh.
- Helmi Imran, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam", *Al-Mizan* Vol.3 No.1, 2016
- Herlina Y. Pakaya, "Sumber dan Penggunaan Modal Bisnis dalam Islam", *AL-BUHUTS*, Vol.18, No.2, 2022.

- Jovi Antares, “Rancangan Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Web di Kantor Camat Medan Deli”, *Journal of Information Technology Research*, Vol.1, No.2, 2020.
- La Ode Alimusa, “Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8, No.3, 2022.
- Lailanur Fadillah Nasution, “Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan”, *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol.2, No.1, Desember 2022.
- Likua Risman, “Strategi Meningkatkan Funding Produk Tabungan Faedah di PT Brisyarlah KCP Bandar Sribha Wono Lampung”, Institut Agama Islam Negeri, 2017.
- Maula Nasrifah, “*Sukuk* (Obligasi syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam”, *Asy-Syari’ah*, Vol.5, No.2, 2019.
- Muhammad Amin, Sulaeman Jajuli, “Konsep dan Permasalahan dalam Lembaga Pembiayaan Syari’ah”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.5, No.2, 2024.
- Muhammad Fatikhul Mufidz, “Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.6, No.1, 2021.
- Muhammad Reza Latif, Daisy S.M. Engka, dan Jacline I. Sumual, “Pengaruh Persepsi Tentang Modal Usaha, Lokasi, dan Jenis Dagangan terhadap Kesejahteraan Pedagang di Jalan Roda (Jarod) Manado”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.18, No.5, 2018.
- Muhammad Taufiq Abadi M.M., *Pengantar Ekonomi Koperasi*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021).
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022)

- Muharajabdinul, “Peran Lembaga Keuangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *MANABIS (Jurnal Manajemen dan Bisnis)* Vol.4 No.1, 2025.
- Muhsin Kalida, “Fundraising Dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan”, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol.5, No.2, Desember 2014.
- Mhd. Rasidin, “Wakalah bi al-Istitsmar dalam Mekanisme Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.20, No.2, December 2022
- Nanda Rizqa Mutia, “Peran Koperasi Syari’ah Dalam Penyaluran Modal Kegiatan Usaha Masyarakat (Kajian Pada Koperasi Syari’ah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Kec. Lhoknga)”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam, 2023).
- Ni Made Dwi Ratnadi, Penyusunan Prosedur Operasi Standar Penghimpunan dan Penyaluran Dana Unit Simpan Pinjam Koperasi Jasa Kelistrikan Bali, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madanai (JPMM)*, Vol.1, No.1 2017.
- Nita Andriani, “Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana di Era Normal Baru”, *Indonesian Journal Of Islamic Economics & Finance*, Vol.5, No.1, 2022.
- Nonie Afrianty, “*Lembaga Keuangan Syariah*”, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019).
- Okta Khusna Aisi, “Program Baitul Qiradh dalam Pemberdayaan Ponogoro Makmur Perspektif Fiqih Muamalah”, *At-Tasyri’ Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syari’ah*, Vol.3, No.2, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan 2015, Lampiran V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor/Seojk.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Presiden Republik Indonesia.

Pratikto Aji Prabowo, “Peranan Struktur Modal terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Tekstil yang Terdaftar di BEI”, *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi*, Vol.1, No.1, 2016.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Rantika Septiana Sari, “Analisis Tabunagn Wadiah dan Tabungan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia”, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.2, No.10, 2024.

Risna Hairani Sitompul, “Strategi Direct Fundraising dengan Koin LAZISNU Padangsidempuan”, *ISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol.2, No.2, 2021.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

Salman Al Farisi, “Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol.9, No.1, 2022.

Shelvia Amelinda Nurmaulia, “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)”, *TBK Kantor Cabang Pattimura Semarang, Keunis Majalah Ilmiah*, Vol.7, No.1, 2019.

Sugianto, “Model Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Infaq sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Yayasan Nurul Ashri Yogyakarta)”, *MAMEN (Jurnal Manajemen)* Vol.4 No.2, 2025.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendek atan Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2009).


Tria Mei Diana, “Analisis Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”, *Education Journal*, Vol.2, No.3, 2023.

Usfiyatul Marfu'ah, "Fundraising dalam Lembaga Filantropi Islam", *Journal Of Islamic Management*, Vol.2, No.1, 2022.

Uswatun Hasanah, "Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu Periode 2010-2014), *ISTIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol.3 No.2 Desember 2015.

Wahyudin Pratomo, "Proses Penghimpunan Dana Lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Barokah Rancaekek", Skripsi, (Bandung: Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, 2020).

Wangsit Supeno, "Analisis Kinerja Penghimpunan Dana dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat", *Jurnal Moneter*, Vol. IV, No. 2, (Jakarta: Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI, 2017).



LAMPIRAN

Lampiran 1 :SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3186/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (j):
- a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing I
- b. Nurul Fithria, M.Ag Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Tria Rafaela
- NIM : 220102168
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Sistem Fundraising Permodalan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Untuk Meningkatkan Pelayanan Pembiayaan Bagi Nasabah UMKM Kec. Baiturrahman
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1457/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Koperasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102168

Nama : TRIA RAFAELA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Perum. Damai Lestari Blok. A. 17, kec. Darul Imarah, Desa Lamreung, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***SISTEM FUNDRAISING PEMODALANN BAITUL QIRADH AL-MUTAWAKKIL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PELAYANAN PEMBIAYAAN UNTUK NARABAH UMKM DI KEC. LUENG BATA***

Banda Aceh, 11 Maret 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 07 Juni 2025

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Sistem *Fundraising* Permodalan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil untuk Meningkatkan Pembiayaan bagi Nasabah UMKM (Analisis dari Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI)

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/25 Maret 2025, Rabu/12 November 2025,

Kamis/13 Mei 2025

Tempat : Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman dan Rumah frozen food

Pewawancara : Tria Rafaela

Orang yang Diwawancarai : Agus Sanusi, Delvia Rizki, dan Raehan

Jabatan yang Diwawancarai : General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil,, Pegawai Administrasi Pembiayaan KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, dan Nasabah Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

Daftar pertanyaan kepada pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil:

1. Bagaimana ketentuan modal pada BQ?
2. Apakah ada ketentuan khusus dalam penggunaan modal anggota untuk pembiayaan usaha?
3. Apa saja bentuk modal yang berasal dari anggota (misalnya:

simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela)?

4. Kapan saja modal tersebut dibayarkan oleh anggota?
5. Bagaimana modal -modal tersebut digunakan oleh BQ?
6. Apa saja tantangan atau hambatan dalam menghimpun modal tersebut?
7. Bagaimana strategi BQ dalam meningkatkan partisipasi anggota untuk menyimpan modal lebih banyak dari anggota?
8. Bagaimana prosedur penyetoran dan penarikan dari modal-modal tersebut?
9. Apa yang terjadi jika anggota terlambat membayar atau tidak mampu melakukan penyetoran?
10. Bagaimana tingkat keberhasilan BQ dalam 3 tahun terakhir?
11. Apakah pihak BQ memiliki rencana pengembangan sistem pembayaran? (misalnya mobile banking, transfer antar bank) untuk mempermudah penyetoran?
12. Produk apa saja yang diberikan oleh pihak BQ?

Daftar pertanyaan kepada nasabah Baitul Qiradh Al-Mutawakkil:

1. Jenis usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalankan?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang prosedur pengajuan pembiayaan di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil?
3. Apakah proses pengajuan pembiayaan menurut Bapak/Ibu mudah atau sulit?
4. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pengelola Baitul Qiradh Al-Mutawakkil kepada nasabah?

5. Apakah pembiayaan yang diterima membantu perkembangan usaha Bapak/Ibu?
6. Dalam hal apa saja pembiayaan tersebut paling dirasakan manfaatnya?
7. Apakah jumlah pembiayaan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan usaha Bapak/Ibu?



Lampiran 4: Dokumentasi

Gambar 1. Wawancara dengan ADM Pembiayaan KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman



Gambar 2. Wawancara dengan nasabah Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman



Gambar 3. Wawancara dengan General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Tria Rafaela
 NIM : 220102168
 Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 04 Agustus 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Kebangsaan / Suku : Indonesia
 E-Mail : triarafaela@gmail.com
 Alamat : Perum. Damai Lestari. Blok. A. NO. 17 Lamreung,
 Darul Imarah, Aceh Besar

Nama Orang Tua

Ayah : Trimansyah
 Ibu : Mulidar
 Alamat : Perum. Damai Lestari. Blok. A. NO. 17 Lamreung,
 Darul Imarah, Aceh Besar

Jenjang Pendidikan

SD/MIN : MIN Lhong Raya
 SMP/MTs : MTsN 2 Lueng Bata
 SMA/MA : MAN 1 Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Desember 2025

Tria Rafaela